

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan, Berimbas Komitmen,
Harmless, Just, Accept & Collaborative

**FIGHT AGAINST
GREEN FINANCIAL CRIMES**



ASEAN INDONESIA
2023



Budaya Indonesia Mendunia Menyambut Keanggotaan FATF

LAPORAN TAHUNAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

2022



BUDAYA INDONESIA MENDUNIA, MENYAMBUT KEANGGOTAAN FATF

Laporan Tahunan PPAK Tahun 2022

Diterbitkan oleh:

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Penanggung Jawab: Supriadi (Kepala Pusat Pemberdayaan Kemitraan APUPPT)

Tim Penyusun: Rana Winarsa, Mulyana, Erly Armundini, Agung Andiojaya, Anis Yulia Lastrianingsih, Aulia Khoirunnisa, Laila Jelita Tangkeniate, Ibrahim Arifin, Retno Dwi Larasati, Isnu Pujarama, Ratih Putri Pertiwi, Dhiyah Ferawaty, Restu Aji Purwaka, Hesty Sekartaji, Isro' Kurniawan Rahakbauw, Taufik Nur Imam, Muhammad Miftah Farid, Arni Cipta L, Dwiki Krisna, Galih Faturrochman, Shanti Dewi Siawanta, Vira Nuraini

Tim Editor: Ellya Sulistiyani, Mardiansyah

Desain dan Perwajahan: Mulyana, Vanni Mulyadi, Imam Apriyogo

21x21 cm - xiv,156 halaman

ISSN : 2623-2766

SK Nomor 0005.26232766/Jl.3.1/SK.ISSN/2018.09

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta Pusat

www.ppatk.go.id



VISI



Mewujudkan stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan Indonesia melalui pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang guna mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.

MISI

01. Meningkatkan kemanfaatan hasil analisis, hasil pemeriksaan, hasil riset, dan rekomendasi kebijakan dalam tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
02. Meningkatkan peran serta dan sinergi pemangku kepentingan secara optimal di lingkup nasional maupun internasional.
03. Meningkatkan keandalan sistem informasi.
04. Meningkatkan kapabilitas sumber daya anti pencucian uang serta tata kelola kelembagaan PPATK.



TUGAS

01. mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang;
02. mencegah dan memberantas tindak pidana pendanaan terorisme



FUNGSI

01. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
02. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
03. Pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor;
04. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lainnya; dan
05. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.

KEWENANGAN

Kewenangan dalam Fungsi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK berwenang:

- Meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;
- Menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- Mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait;
- Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang;
- Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti-pencucian uang; dan
- Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi, PPAATK berwenang menyelenggarakan sistem informasi.

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor, PPAATK berwenang:

Menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi Pihak Pelapor; menetapkan kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang; melakukan audit kepatuhan atau audit khusus; menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor; memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan; merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha Pihak Pelapor; dan menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur.

Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, PPAATK dapat:

Meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor; meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait; meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan

pengembangan hasil analisis PPAATK; meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri; meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri; menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang; meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang; merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana; meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang; mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang; dan meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.



Berorientasi Pelayanan

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan;
- Melakukan perbaikan tiada henti.

Akuntabel

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

Kompeten

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
- Membantu orang lain belajar;
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

Harmonis

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
- Suka menolong orang lain;
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

Core Value ASN PPATK BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Loyal

- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
- Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara;
- Menjaga rahasia jabatan dan negara.

Adaptif

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
- Bertindak proaktif.

Kolaboratif

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama.



Memayu hayuning bawono, ambrasto dhur angkoro

.....
Percantik keindahan dunia,
berantaslah
keangkara murkaan



KATA PIMPINAN

Assalamualaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh,
Salam Sejahtera bagi kita semua,

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kekuatan dan kemampuan kepada pimpinan dan staf Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk terus bekerja dan berkarya membawa PPATK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Tahunan PPATK 2022 meliputi berbagai capaian selama tahun 2022. Berbagai capaian tersebut antara lain terkait upaya PPATK menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan, peran PPATK dalam memerangi *Green Financial Crime*, perjudian, politik uang, *robot trading*, penggelapan dana, narkoba, terorisme, pengungkapan perkara TPPU, kesuksesan pelaksanaan *Mutual Evaluation Review* (MER) oleh FATF, masifnya penguatan jejaring kerjasama dan edukasi masyarakat, kemudahan akses literasi, Pendidikan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT), hingga keberhasilan PPATK mendapatkan nilai "sangat memuaskan" dalam hal pengawasan kearsipan, penghargaan keterbukaan Informasi Publik, BKN Awards 2022, JDIHN terbaik III, serta pelaksanaan peringatan 2 Dekade Gerakan APUPPT Indonesia.

Selama tahun 2022, PPATK senantiasa menunjukkan kontribusinya dalam upaya peningkatan penerimaan negara dengan menyampaikan Hasil Analisis (HA) dan Hasil Pemeriksaan (HP) ke Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dengan potensi penerimaan negara sebesar Rp7.047.243.498.040,00. Selain itu PPATK telah menghasilkan sebanyak 1.363 laporan hasil analisis (HA) yang terdiri dari 1.046 HA terkait indikasi tindak pidana asal, 189 HA terkait *fit and proper* ditambah 24 laporan hasil pemeriksaan (HP), 11.259 permintaan informasi kepada pihak pelapor dan *regulator/otoritas* terkait, pertukaran informasi antar FIU di luar negeri terdiri dari 23 laporan *Spontaneous Outgoing*, 15 laporan *Spontaneous Incoming*, 26 laporan *Outgoing Request* dan 66 laporan *Incoming Request*.

Pada April 2022, PPATK bersama seluruh *stakeholder* APUPPT menyelenggarakan rangkaian peringatan 2 Dekade Gerakan APUPPT yang puncak acaranya dilaksanakan di Istana Negara yang dipimpin langsung oleh Presiden Ir. H. Joko Widodo yang menyampaikan pesan bahwa PPATK tidak boleh berpuas diri karena tantang di masa depan semakin berat, khususnya potensi kejahatan *cyber* yang meningkat. Oleh karena itu PPATK senantiasa meningkatkan kualitas



pelaporan oleh Pihak Pelapor melalui bimbingan teknis, mengingat selama tahun 2022 PPATK telah menerima 12.889.265 laporan melalui aplikasi Go AML. Selain itu Pusat Pendidikan dan Pelatihan APUPPT guna meningkatkan pemahaman Anti TPPU dan TPPT bagi Aparat Penegak Hukum, aktif menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi APH.

Gelaran MER menuju keanggotaan penuh *Financial Action Task Force* (FATF) yang dilaksanakan pada 17 Juli s.d. 4 Agustus 2022 dengan hadirnya para asesor dari China, Guernsey, UAE, USA, Irlandia, Saudi Arabia, *South Africa*, dan Perancis di Indonesia terselenggara dengan baik. Segenap apresiasi dan ucapan terima kasih yang tulus dihaturkan kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah membantu menyelesaikan MER FATF dan menegakkan rezim APUPPT di Indonesia.

Ucapan terima kasih dan apresiasi PPATK sampaikan kepada Presiden RI dan Dewan Perwakilan Rakyat RI, serta lembaga yang tergabung dalam Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, berikut seluruh instansi terkait lainnya yang ragam kontribusinya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Tidak lupa ucapan terima kasih kepada rekan-rekan pers dan masyarakat yang selalu setia mendukung kerja PPATK. Tanpa dukungan besar yang selalu menyertai langkah PPATK, perjuangan PPATK tidak akan ada artinya. Ke depan, segenap capaian yang sudah ditoreh akan menjadi pelecut semangat seluruh insan PPATK untuk terus meningkatkan semangat dan kualitas kerja demi terwujudnya negara yang kita cintai, Indonesia, bebas dari segala bentuk pencucian uang, pendanaan terorisme, dan segala bentuk kejahatan keuangan lainnya. Dengan bangga kami sampaikan Laporan Tahunan PPATK 2022. Semoga segenap kerja dan capaian ini bermanfaat bagi bangsa dan negara, sekaligus mendapat rida dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh,

Jakarta, 31 Januari 2023
Kepala PPATK



Ivan Yustiavandana



STRUKTUR ORGANISASI

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Tenaga Ahli



Deputi Strategi dan Kerjasama
(TEGAS)



Deputi Pelaporan & Pengawasan
Kepatuhan **(PENGASUH)**

Direktorat
Kerjasama Dalam
Negeri
(SALAM)

Direktorat
Strategi dan
Kerjasama Luar
Negeri
(SINERGI)

Direktorat
Hukum dan
Regulasi
(KREASI)


Direktorat
Pengawas
Kepatuhan PJK
(PENJAGA)

Direktorat
Pengawas
Kepatuhan PBJP
(PATUH)

Pusat Pendidikan &
Pelatihan APUPPT
(PATIH)

Pusat Teknologi
Informasi
(LOGIS)





KEPALA PPKAT
WAKIL KEPALA PPKAT



Sekretaris Utama (SETIA)



Inspektorat (PEKA)

Biro Umum (BIRU)

Biro Perencanaan dan Keuangan (BINCANG)

Biro SDM dan ORTALA (BERMAKNA)

asan
)

Deputi Analisis dan Pemeriksaan (ASA)



Direktorat Pelaporan (REKAN)

Direktorat Analisis & Pemeriksaan 1 (SIASAT)

Direktorat Analisis & Pemeriksaan 2 (SIDIK)

Direktorat Analisis & Pemeriksaan 3 (SIAGA)

Pusat Pemberdayaan Kemitraan APUPPT (BERMITRA)



DAFTAR ISI

Visi, Misi, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Nilai Dasar PPAK.....	iv	Pengelolaan Direktori Pihak Pelapor	36
Kata Pimpinan	x	Koordinasi Tahunan Rezim APUPPT Tahun 2022.....	37
Struktur Organisasi	xii	Tim Kerja <i>Collaborative Analysis</i>	38
Daftar Isi.....	xiv	Pembinaan Pihak Pelapor	39
Strategi Nasional.....	2	Pengawasan Kepatuhan	42
Rencana Strategis	3	Inovasi dalam Pemberantasan.....	44
KEGIATAN ANALISIS DAN PEMERIKSAAN.....	5	KEGIATAN STRATEGI DAN KERJASAMA	53
Kontribusi Penerimaan Negara	6	<i>Mutual Evaluation Review</i> FATF	54
Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan.....	7	Jalan Indonesia Menuju Keanggotaan FATF.	56
Pengungkapan Perkara TPPU	10	Mentoring Berbasis Risiko	60
<i>Green Financial Crime</i>	12	Analisis Strategis <i>Green Financial Crime</i> (GFC).....	62
Perjudian	14	Capaian Asistensi dan Koordinasi Penanganan Perkara	64
Pencegahan Politik Uang	16	Capaian MoU	65
<i>Robot Trading</i>	18	Penyusunan Penilaian Risiko Sektoral	66
Penggelapan	20	Prioritas Kerja 2023.....	66
Narkotika	22	Peringatan Dua Dekade APU-PPT	68
Pendanaan Terorisme	24	Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana	76
Penanganan <i>Inquiry</i>	26	Rekomendasi PPAK atas Isu Hukum Efektivitas <i>Green Financial Crimes</i> (GFC)	78
KEGIATAN PELAPORAN DAN PENGAWASAN KEPATUHAN.....	29	Pembawaan Uang Tunai Lintas Batas	
Membina Pihak Pelapor, Menjaga NKRI.....	30		
Statistik Pelaporan	32		
FIR on ML/TF	33		



Negara	82	Pudarkan Aksi Terorisme dengan Sipendar ..	128
PPATK 3 rd <i>Legal Forum</i>	86	Pengawasan Sistem Keuangan Nasional	132
Pemberian Keterangan Ahli	87	Langkah Strategis Menuju IA-CM Level 4	133
<i>Shadow Economy</i> Sebabkan Ekonomi		<i>Risk Based Audit Plan</i> Pemantauan	
Indonesia Terdistorsi.....	88	Program Prioritas Pimpinan	134
KEGIATAN DUKUNGAN			
MANAJEMEN.....	91	PENGHARGAAN &	
Anggaran PPATK	92	PENCAPAIAN 2022	137
Komposisi SDM PPATK	96	Indeks Efektivitas Kinerja PPATK	138
Reorganisasi PPATK	97	Predikat AA “Sangat Memuaskan”	
Komitmen Penguatan Zona		Kearsipan PPATK	142
Integritas PPATK.....	100	PPATK Terima Penghargaan Keterbukaan	
Pengelolaan Barang Milik Negara.....	102	Informasi Publik	144
PPATK Semarakkan Hari Anti Korupsi		Pusdiklat APUPPT Menerima Penghargaan	
Sedunia.....	104	Sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan	
Pengadaan Barang/Jasa	106	Publik Kategori Sangat Baik	146
Jejaring Kerjasama Yang Kuat	108	PPATK Raih Tiga Penghargaan	
Pengaduan Masyarakat	110	BKN <i>Award</i> 2022	148
Pengelolaan Edukasi Masyarakat	112	JDIH PPATK Menerima Penghargaan	
PPATK Mengajar Untuk Generasi Emas		Anggota JDIHN Terbaik III TAHUN 2022	
Indonesia.....	114	Tingkat Lembaga Pemerintah Non-	
Kemudahan Akses Literasi APUPPT	116	Kementerian	152
Penguatan Rezim APUPPT Melalui		PPATK Raih 6 Besar Anugerah Media	
Pendidikan Dan Pelatihan APUPPT.....	118	Humas 2022	153
Pemanfaatan <i>Big Data</i> dalam Memerangi		Telaah Sejawat Sekretariat Kabinet RI	154
Pencucian Uang	124	Pemenang Kompetisi Audit Investigatif	
Implementasi Satu Data PPATK.....	126	Kategori APIP	155



STRATEGI NASIONAL



PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TPPU-TPPT TAHUN 2020-2024

STRATEGI

01

Meningkatkan kemampuan sektor privat untuk mendeteksi indikasi atau potensi TPPU, TPPT, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dengan memperhatikan penilaian risiko;

STRATEGI

02

Meningkatkan upaya pencegahan terjadinya TPPU dan TPPT dengan memperhatikan penilaian risiko;

STRATEGI

03

Meningkatkan upaya pemberantasan terjadinya TPPU dan TPPT dengan memperhatikan penilaian risiko; dan

STRATEGI

04

Mengoptimalkan *asset recovery* dengan memperhatikan penilaian risiko;



STRATEGI

05

Meningkatkan efektivitas *targeted financial sanction* dalam rangka mendisrupsi aktivitas terorisme, teroris, organisasi teroris, dan aktivitas pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal



RENCANA STRATEGIS



TUJUAN

Memperkuat rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di Indonesia

SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indeks efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme Indonesia

TARGET

2020 : 5.46
2021 : 5.73
2022 : 6.16
2023 : 6.78
2024 : 7.63





Arjuna

Sifat dan watak yang pendiam, sopan santun, lemah lembut, teliti, berani, cerdas, dan mampu melindungi yang lemah. Busur panahnya yang terkenal bernama busur pasopati





KEGIATAN ANALISIS DAN PEMERIKSAAN

Kontribusi Penerimaan Negara	6
Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan.....	7
Pengungkapan Perkara TPPU	10
<i>Green Financial Crime</i>	12
Perjudian	14
Pencegahan Politik Uang	16
<i>Robot Trading</i>	18
Penggelapan	20
Narkotika	22
Pendanaan Terorisme	24
Penanganan <i>Inquiry</i>	26

Kontribusi Penerimaan Negara

Kontribusi PPATK dalam Peningkatan Penerimaan Negara

PADA tahun 2022, PPATK turut membantu penerimaan negara dari **tiga Hasil Pemeriksaan PPATK** atas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan atas tiga Hasil Pemeriksaan tersebut telah berkontribusi pada penerimaan negara dari **denda sebesar 1,65 miliar**, dan uang pengganti sebesar **13,9 miliar** dan **SGD 1.095.000** serta penyitaan aset Obligor BLBI berupa tanah dan bangunan atas seluas total keseluruhan **89,01 Hektar** dengan total nilai aset diperkirakan **sekitar 2 triliun**.

Selain itu, sejak Januari 2020 hingga tahun 2022 realisasi penerimaan negara dari hasil analisis dan pemeriksaan PPATK yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak sebesar **Rp7.047.243.498.040,-**. Sedangkan realisasi penerimaan negara pada periode sebelumnya, sebesar **Rp4.8 Triliun**. Terdapat peningkatan signifikan atas penerimaan

negara pada tahun 2022 yang didukung oleh kontribusi PPATK dalam program pengungkapan sukarela (PPS) sebesar kurang lebih Rp3.2 Triliun. **(note: 3.2 T sudah termasuk didalam angka 7.047 T diatas)**

Pajak

188 HA/HP

Terhadap Tindak Pidana bidang perpajakan

Potensi Penerimaan Negara :
Rp7.047.243.498.040,-



Putusan

3 HP

berkekuatan Hukum Tetap

Potensi Penerimaan Negara

Denda Rp1,65 miliar, Pengganti Kerugian Negara Rp13.9 miliar & SGD 1.095.000, & Aset BLBI Rp2 triliun



Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan

Laporan Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan PPATK

DALAM rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 UU TPPU, sepanjang tahun 2022, PPATK telah menyampaikan **1.363** Laporan Hasil Analisis (HA) yang terkait dengan **1.722** LTKM dengan nilai nominal transaksi mencapai **Rp183.883.058.184.449,00**. Selain itu PPATK juga telah menyampaikan **24** Laporan Hasil Pemeriksaan (HP).

Guna mendukung pelaksanaan analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, selama periode Januari s.d. Desember 2022 PPATK telah melakukan permintaan informasi kepada pihak pelapor sebanyak **11.236**, permintaan informasi, diantaranya kepada Penyedia Jasa Keuangan Bank sebanyak **8.321** permintaan, Penyedia Jasa Keuangan Non-Bank sebanyak **2.915** permintaan, Regulator/ Instansi Lainnya sebanyak **23** permintaan. Disamping itu, peranan PPATK pada tingkat

global dinilai cukup aktif dalam melaksanakan pertukaran informasi intelijen keuangan. Hal ini ditunjukkan berdasarkan data statistik pertukaran informasi antar FIU di luar negeri, terdiri dari *Spontaneous Outgoing* sebanyak **23** laporan; *Spontaneous Incoming* sebanyak **15** laporan; *Outgoing Request* sebanyak **26** laporan dan *Incoming Request* sebanyak **66** laporan. Adapun rincian data sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut ini.

A. Hasil Analisis, Informasi Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan

OUTPUT	TARGET	REALISASI	%
Hasil Analisis/ Informasi	939	1.363	145%
Hasil Pemeriksaan	24	24	100%
Total	963	1.387	144%

B. HA Terkait Indikasi Tindak Pidana Asal

No	Tindak Pidana Asal	Jumlah
1	Kepabeanan dan Cukai	17
2	Lingkungan Hidup	27
3	Pasar Modal	11
4	Perbankan	15
5	Perpajakan	188
6	ITE/Transfer Dana	9
7	Korupsi	252
8	Narkotika	78
9	Pemalsuan Surat	0
10	Perjudian	64
11	Pemerasan	0
12	Pencurian	1
13	Perdagangan Senjata Gelap	0
14	Penipuan	142
15	Penggelapan	37
16	Perdagangan orang	7
17	Tindak Pidana Lainnya	35
18	Di Bidang Kelautan dan Perikanan	1
19	Terorisme	162
20	Kehutanan	4
21	Penyuapan	7
22	Keimigrasian	1
Jumlah Hasil Analisis		1.058

C. *Fit and Proper*

No	Instansi Peminta Fitpro	Jumlah Informasi
1	Otoritas Jasa Keuangan	129
2	Sekretariat Kabinet	9
3	Mahkamah Agung RI	8
4	Kementerian Dalam Negeri	5
5	Komisi Yudisial	5
6	Kementerian Kesehatan	4
7	Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri	3
8	Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan	3
9	Badan Narkotika Nasional	3
10	Badan Pengawas Obat dan Makanan	2
11	Kementerian Komunikasi dan Informasi	2
12	Kementerian Keuangan	1
13	Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	1
14	Badan Pusat Statistik	1
15	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	1
16	Bank Indonesia	1
17	BNN	1
18	Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia	1
19	Kementerian Agama Republik Indonesia	1

Lanjutan tabel c. *fit and proper*

No	Instansi Peminta Fitpro	Jumlah Informasi
20	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	1
21	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI	1
22	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	1
23	Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	1
24	Komisi Pemberantasan Korupsi	1
25	Sekretaris Jenderal DPR RI	1
26	Dewan Perwakilan Rakyat	1
27	Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan	1
Jumlah		189

D. Hasil Pemeriksaan

No	Tindak Pidana Asal	Jumlah
1	Korupsi	8
2	Narkotika	1
3	Penggelapan	3
4	Perjudian	2
5	Kehutanan	1
6	Lingkungan Hidup	1
7	Penipuan	1

Lanjutan tabel d. *hasil pemeriksaan*

No	Tindak Pidana Asal	Jumlah
8	Transfer Dana	1
9	Perpajakan	1
10	Tindak Pidana Lainnya	3
Jumlah Hasil Pemeriksaan		22

E. Permintaan Informasi Kepada Pihak Pelapor dan Regulator/Otoritas Terkait

No	Jenis Permintaan Informasi	Jumlah
1	Permintaan informasi	
	a Bank	7493
	b Non Bank	2466
	c Regulator/Instansi Lainnya	23
2	Pemberitahuan Pemeriksaan dan Permintaan Data	
	a Bank	828
	b Non Bank	449
	Total	11.259

F. Laporan Pertukaran Informasi Antar FIU Luar Negeri

Jenis Pertukaran Informasi LN	Jumlah
<i>Spontaneous Outgoing</i>	23
<i>Spontaneous Incoming</i>	15
<i>Outgoing Request</i>	26
<i>Incoming Request</i>	66

Pengungkapan Perkara TPPU

Pengungkapan Perkara TPPU Terkait Dengan Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan

SELAMA periode tahun 2022, PPAK telah membantu penanganan beberapa perkara terindikasi Tindak Pidana Korupsi antara lain:

1. Sdr A sebagai Gubernur Propinsi Y diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima dana dari B. **Selain itu A juga menerima dana dari C sebesar Rp1.000.000.000,00** yang tercatat sebagai Direktur dan Pemegang Saham PT ABC yang dimiliki oleh Sdr. D, dimana PT ABC bergerak di bidang konstruksi sehingga patut diduga dalam transaksi tersebut terdapat *conflict of interest* (COI) dikarenakan Sdr. A sebagai gubernur merupakan pemangku kepentingan yang sangat berpengaruh di Propinsi Y.
2. PT ABC diduga melakukan sejumlah penyimpangan dalam sejumlah kegiatan proyek, antara lain:
 - Proyek pengadaan barang X dan pembangunan tol oleh XYZ, Ltd;
 - Pengadaan material oleh PT AAA dan PT BBB;



- Proyek pengadaan tanah di Propinsi C.

Dugaan total kerugian negara sebesar Rp1,2 triliun dengan modus yang digunakan oleh PT ABC dan rekanan adalah proyek fiktif dan manipulasi laporan keuangan.

3. Dalam perkara korupsi BUMD an. PT. ABC bekerja sama dengan pihak swasta milik Sdr. A yaitu PT XYZ disertai izin prinsip dari Sdr. B sebagai Gubernur Propinsi C. Dalam kepemilikan saham serta pemilihan direksi dilakukan tidak sesuai prosedur yang seharusnya. Perbuatan Sdr. A dalam kerjasama ini mengakibatkan **kerugian negara mencapai Rp2,13 miliar dan 30,2 juta USD.**
4. BUMN an PT ABC menyalurkan dana pinjaman untuk kegiatan ekspor kepada Grup usaha A **sebesar Rp3,3 triliun dan 12,3 juta USD serta Grup usaha B yang dimiliki oleh Sdr. B sebesar Rp476 miliar.** Setelah penelusuran yang dilakukan PPATK, dapat dilihat bahwa Grup usaha A melakukan pembayaran pinjaman dari hasil pengajuan pinjaman yang diajukan kembali kepada PT. ABC. Serta beberapa

hasil dari pencairan pinjaman kemudian dikirim ke perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Grup usaha A dan transaksi luar negeri yang dilakukan tidak mencerminkan adanya transaksi terkait kegiatan ekspor. Pada Grup usaha B, hasil pencairan dana dialirkan ke perusahaan-perusahaan dan ke rekening an Sdr B beserta keluarga yang kemudian digunakan untuk keperluan pribadi (pembelian polis asuransi).

5. Sdr. B merupakan Direktur Instansi A diketahui juga sebagai pemegang saham PT ABC dan Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi olah raga Indonesia. Sdr. B diduga menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain (melalui Sdr C - Sekjen Pengurus Pusat Federasi Olah Raga Indonesia, PT ABC maupun PT BCD) **sekurang-kurangnya sebesar Rp120.030.683.160,00.** Sebagian dari hasil dana tersebut oleh Sdr. B kemudian ditempatkan di deposito a.n. pribadi dan digunakan untuk pembayaran pinjaman yang telah diajukan oleh Sdr. B guna menyamarkan hasil tindak pidana yang telah dilakukan.

Green Financial Crime

RESUME KEGIATAN ANALISIS DAN PEMERIKSAAN TRANSAKSI KEUANGAN TERKAIT *GREEN FINANCIAL CRIME* (GFC)

REORGANISASI PPATK pada 2022 membentuk pola kerja baru dan tim khusus yang menangani kelompok tindak pidana tertentu, salah satunya adalah dibentuknya *dedicated team* untuk melakukan penanganan *Green Financial Crime* (GFC). Tim GFC menangani beberapa tindak pidana, yaitu TP di Bidang Lingkungan Hidup, di Bidang Kehutanan, di Bidang Kelautan dan Perikanan, di Bidang Pertambangan dan Perdagangan Tumbuhan/Satwa Liar (TSL).

Pada tahun 2022, PPATK telah menghasilkan total **23 Hasil Analisis (HA)** dan **1 Hasil Pemeriksaan (HP)** terkait dengan GFC, dengan rincian sebagai berikut:

- 4 HA dan 1 HP terkait Tindak Pidana di Bidang Lingkungan Hidup;
- 5 HA terkait Tindak Pidana di Bidang Pertambangan;
- 3 HA dan 1 HP terkait Tindak Pidana Kehutanan;

- 10 HA terkait Perdagangan TSL;
- 1 HA terkait Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan.

Pada Bulan Oktober 2022, PPATK, Tim GFC bersama beberapa K/L tergabung dalam **Satuan Tugas Tata Kelola Sawit** di Indonesia yang memiliki tujuan berupa Perbaikan Tata Kelola Sawit di Indonesia serta Meningkatkan Potensi Pendapatan Negara. PPATK mendukung penuh dan berkontribusi aktif dalam Satuan Tugas tersebut dalam bentuk penyusunan informasi dan laporan hasil analisis transaksi keuangan para pihak dalam industri tata kelola sawit di Indonesia.

Selain tugas utama berupa analisis dan pemeriksaan transaksi keuangan, Tim GFC juga berperan aktif dalam peningkatan kapasitas dan pengetahuan analis PPATK, pihak internal dan eksternal. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan selama 2022 antara lain:



- a. Menyelenggarakan *In-House Training* Proses Bisnis di Bidang Kehutanan, Lingkungan Hidup, serta Mineral dan Batubara bagi analis PPATK dalam rangka penguatan pengetahuan mengenai GFC.
- b. Menjadi pemateri bagi pihak pelapor sebagai upaya meningkatkan kualitas pelaporan transaksi keuangan mencurigakan terkait GFC.
- c. Menjadi pemateri bagi penyidik sebagai upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan HA dan HP PPATK terkait GFC.
- d. Menjadi pemateri bagi NGO dalam upaya menambah sumber informasi lapangan terkait GFC.

“ PPATK telah menyampaikan 23 HA, 1 HP dan informasi kepada penegak hukum terkait **tindak pidana pencucian uang di bidang lingkungan hidup**

Danang Tri Hartono
Direktur Analisis dan Pemeriksaan II



Video Green Financial Crime



Perjudian

Resume Kegiatan Analisis Transaksi Keuangan Terkait Perjudian

PADA tahun 2022, PPATK telah menyampaikan 52 hasil analisis kepada penyidik atau instansi terkait, sehubungan dengan dugaan tindak pidana perjudian *online* dan/atau TPPU yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Hasil Analisis (proaktif) sebanyak 24
- b. Hasil Analisis (reaktif) sebanyak 26
- c. Informasi sebanyak 2

Adapun terkait Penghentian Sementara Transaksi yang telah dilakukan PPATK pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Pada semester 1 Tahun 2022, PPATK telah melakukan penghentian transaksi pada 421 rekening yang diduga terkait kegiatan perjudian, dengan total nominal yang dihentikan mencapai lebih dari **Rp730 miliar**;
- Pada semester 2, PPATK telah melakukan penghentian transaksi pada 312 rekening yang diduga terkait kegiatan perjudian *online*, dengan total nominal yang dihentikan mencapai **Rp120 miliar**;
- Dengan demikian, total penghentian sementara transaksi yang telah dilakukan terhadap rekening yang diindikasikan menampung transaksi hasil perjudian selama tahun 2022 (sampai awal September) mencapai **Rp850 miliar**.

Tipologi transaksi terkait perjudian yang semakin meningkat berdasarkan analisis PPATK adalah perjudian yang dilakukan secara elektronik atau judi *online*. Tabel di bawah ini menunjukkan perputaran total transaksi yang diduga sebagai transaksi perjudian *online* yang meningkat dari tahun ke tahun.



Berdasarkan rekening-rekening yang dianalisis oleh PPATK, perputaran uang pada rekening-rekening para pelaku judi *online* mencapai sedikitnya **Rp57 triliun** pada tahun 2021 dan meningkat menjadi **Rp69 triliun** pada tahun 2022 (Januari – Agustus 2022).

Statistik transaksi yang dianalisis oleh PPATK atas dugaan transaksi judi *online*

Tahun	Total Nominal Transaksi (Rp)	Jumlah Transaksi Yang Dianalisis
2017	2.009.676.571.607,00	250.726
2018	3.975.512.890.359,00	666.104
2019	6.183.134.907.079,00	1.845.832
2020	15.768.525.166.418,00	5.634.499
2021	57.910.725.296.081,00	43.597.112
2022	69.611.783.303.525,00	69.860.951
Total	155.459.358.135.069,00	121.855.224

*Catatan: Tidak termasuk transaksi judi *online* yang tidak/belum dianalisis oleh PPATK



Pencegahan Politik Uang

Resume Kegiatan Analisis Transaksi Keuangan Terkait Pencegahan Politik Uang dalam Pemilihan Presiden Atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)



PADA bulan Juli 2022, PPAK telah merekomendasikan kebijakan dana kampanye tahun 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Rinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan kriteria sumber penerimaan dana kampanye yang berasal dari pribadi calon, sumbangan lain kelompok.
- b. Menolak pendaftaran RKDK yang didaftarkan merupakan Rekening Pribadi, bukan merupakan Rekening Khusus yang diperuntukkan untuk dana kampanye.
- c. RKDK dibuka di wilayah masing-masing.
- d. Pengaturan sisa saldo RKDK dilakukan melalui pemindah-bukuan, tidak ditarik tunai guna menghindari penyalahgunaan dana sisa sumbangan.
- e. Kelengkapan informasi identitas pihak penyumbang dana kampanye, kelengkapan informasi sumber dana sumbangan.
- f. Pembukaan RKDK hanya satu nomor rekening RKDK dan penyeragaman penamaan rekening.

- g. Pembatasan jumlah sumbangan melalui *virtual account* dan pendaftaran *virtual account*.
- h. Pengawasan penghimpunan dana kampanye melalui layanan *Financial Technology* (Fintech) berupa *Crowd Funding*.
- i. Pelaporan rekening pribadi dan keluarganya.
- j. Transaksi dilakukan melalui pemindah-bukuan langsung dari rekening pemberi sumbangan ke RKDK.
- k. Pembatasan transaksi tunai.
- l. Sumbangan dana kampanye langsung disetorkan/ditransfer ke RKDK tanpa melalui tim sukses.
- m. Kelengkapan identitas seluruh Pemegang Kuasa RKDK.
- n. Kriteria sumbangan dari perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh perusahaan penanaman modal asing atau perusahaan dengan *holding company* berada di luar negeri.
- o. Pelarangan penggunaan rekening partai politik (non RKDK).

Selain itu saran dan masukan terkait akses laporan dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye, adalah sebagai berikut:

1. Kelengkapan identitas Data Calon meliputi tempat dan tanggal lahir serta Nomor Induk Kependudukan.
2. Kelengkapan identitas Tim sukses meliputi nama tempat dan tanggal lahir serta Nomor Induk Kependudukan.
3. Penambahan Nama Cabang tempat pembuatan RKDK.
4. Kelengkapan identitas Pemegang Kuasa RKDK meliputi nama tempat dan tanggal lahir serta Nomor Induk Kependudukan.
5. Daftar rekening *virtual account*.



Robot Trading

Resume Kegiatan Analisis Dan Pemeriksaan Transaksi Keuangan Terkait Robot Trading

PERIODE Januari 2022 s.d. 13 Juni 2022, PPATK telah menganalisis dan melakukan penghentian sementara transaksi terkait kasus dugaan investasi ilegal dengan rincian sbb:

- Suntikan Modal Alat Kesehatan
- Investasi Forex Ilegal (FX Family)
- Robot Trading Viral Blast
- Robot Trading Evotrade
- Auto Trade Gold
- Binomo Binary Option
- Robot Trading DNA Pro
- Robot Trading Fahrenheit

Per tanggal 13 Juni 2022, PPATK telah melakukan penghentian sementara transaksi dengan total saldo yang dihenti sebesar **Rp745 miliar**.

Total transaksi terkait investasi ilegal periode tahun 2022 mencaoai sebesar **Rp35 triliun**.

Pola transaksi terkait investasi ilegal diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pelaku menggunakan *voucher* yang diterbitkan oleh perusahaan *exchanger* dengan nominal miliaran rupiah dalam rangka untuk memutus jejak transaksi aliran dana yang berasal dari investasi ilegal.
2. Pelaku mentransfer dana ke perusahaan penjual *robot trading* seolah-olah dalam rangka membeli robot, namun



Pihak	Jumlah Rekening		Nominal	Jumlah PJK	Jumlah Pihak
	Rekening	CIF			
Sunmod Alkes	64		7.794.125.790	6	10
Forex	13		720.597.144	4	4
Viral Blast	14	154	89.222.431.145	27	27
Evotrade	22		324.368.542.935	3	3
ATG	93		70.770.646.890	3	3
Afiliator	58		49.389.882.821	22	9
DNA PRO	54		110.163.830.260	1	10
Fahrenheit	115		93.053.609.676	22	14
Jumlah	433	154	745.483.666.661	88	80


berdasarkan hasil penelusuran, dana tersebut kembali lagi ke pelaku (*U-Turn*).

- Pelaku menyamarkan dana yang berasal dari investasi ilegal melalui **sponsorship ke klub** sepakbola senilai miliaran rupiah. Adapun klub sepakbola tersebut diantaranya a.n. Madura United, PS Sleman, Bhayangkara FC, Persija Jakarta dan Mitra Surabaya.
- Pelaku menggunakan aset kripto sebagai sarana pembayaran *fee* kepada afiliator.
- Pelaku menghimpun dana dari investor dengan menggunakan modus seolah-olah investor turut serta dalam penyertaan modal usaha.
- Pelaku menggunakan Perusahaan Penyelenggara Transfer Dana atau Perusahaan *Payment Gateway*, baik berizin maupun tidak berizin, dalam rangka memutus jejak transaksi.
- Pelaku menggunakan rekening yang di atasnamakan *nominee* untuk menampung dana yang berasal dari *member/investor* investasi *illegal* dengan nominal triliunan rupiah
- Pelaku memberikan iming-iming berupa mobil mewah, jam tangan mewah dan tiket *tour* luar negeri dalam rangka menarik minat calon investor.
- Pelaku menggunakan perusahaan yang statusnya legal secara hukum namun digunakan untuk kepentingan pihak afiliator (*misuse of legal entity*).
- Pelaku menggunakan *nominee* atas nama adik pelaku pada *wallet exchanger* dalam rangka untuk menyamarkan pembelian aset kripto di *exchanger*.

Penggelapan

Resume Kegiatan Analisis Dan Pemeriksaan Transaksi Keuangan Terkait Penggelapan Dalam Yayasan

TERKAIT kasus penggelapan dana dalam Yayasan. PPATK telah menyampaikan **15 Laporan** terdiri dari **12 laporan proaktif** dan **3 laporan reaktif** menindaklanjuti permintaan dari penyidik. Adapun pihak penerima laporan PPATK diantaranya adalah FIU, Kejaksaan, Kepolisian dan Lembaga Negara. Berikut adalah grafiknya:



Disamping itu PPATK telah melakukan penghentian transaksi terhadap 879 rekening di 46 PJK bank dengan saldo sebesar **Rp12.516.246.630,00** atas nama 18 pihak diantaranya 11 pihak korporasi dan 7 pihak perorangan.

Berdasarkan analisis dan pemeriksaan yayasan filantropi yang berdiri pada tahun 2005 ini diketahui bahwa yayasan ini bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan yang dalam aktivitasnya menerima dan mengumpulkan dana donasi dari masyarakat untuk melaksanakan program-programnya. Dalam perkembangannya yayasan ini diketahui terafiliasi dengan 17 badan hukum lain, baik yang berbentuk yayasan maupun perseroan terbatas (PT). Bidang usaha PT diantaranya konstruksi, properti, *trading*, keuangan, agronomi dan lainnya.


Dari penelusuran rekening atas nama yayasan ini diketahui total dana masuk periode 2013 sd. 2022 mencapai Rp1,7 triliun. Adapun penggunaan dana keluar sebesar Rp700 miliar

diketahui mengalir ke beberapa perusahaan afiliasi Yayasan dan untuk kepentingan *payroll* diantaranya gaji, insentif, tunjangan, premi asuransi pimpinan dan lainnya.

Selain itu terdapat dana keluar yang digunakan untuk pembelian aset berupa *property* dan kendaraan bermotor, pembelian valas, operasional yayasan, produksi film dan publikasi, transfer ke rekening pengurus untuk

kepentingan pribadi, ditransfer ke rekening karyawan ACT, tarikan tunai dan biaya notaris.

Lebih lanjut dari penelusuran rekening pendiri dan ketua yayasan beserta keluarganya diketahui bahwa yang bersangkutan menerima dana dari yayasan ini dan pihak terafiliasi lainnya sebesar total **Rp13 miliar** dalam bentuk *payroll* (gaji, THR, tunjangan, *payroll*, HPD).



Jenis: Kepada Generik	HA		Total	HP		INF		Total
	Proaktif	Reaktif		Proaktif	Reaktif	Proaktif	Reaktif	
FIU						3	3	3
Kepolisian		1	1					1
Kepolisian	6		6					6
Lembaga Negara				1	1	2	2	4
Total	6	1	7	1	1	5	2	15

Narkotika



Resume Kegiatan Analisis Dan Pemeriksaan Transaksi Keuangan Terkait Narkotika

PADA tahun 2022 telah menyampaikan Hasil Analisis/Informasi sebanyak 57 laporan yang terdiri dari 30 laporan proaktif dan 27 laporan reaktif menindaklanjuti permintaan dari Kepolisian selaku penyidik. Hasil Analisis/informasi PPATK tersebut diantaranya disampaikan kepada Kepolisian, BNN, FIU dan Lembaga Negara.

Lebih lanjut pada periode 2016 s.d 2021 melalui fungsi analisis dan pemeriksaan, PPATK telah menghasilkan total **297 Hasil Analisis** yang melibatkan **1315 pihak entitas** dan perseorangan dengan total nominal **Rp38 triliun** serta **11 Hasil Pemeriksaan yang melibatkan 24 pihak entitas dan perseorangan dengan total Rp221 triliun**. Jumlah tersebut merupakan hasil penghitungan secara *aggregate* dana masuk maupun dana keluar pada rekening para pihak terlapor dan afiliasinya, dengan menggunakan metode *follow the money*.

Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan tersebut telah disampaikan ke penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, Kementerian/Lembaga Negara lain, dan FIU negara lain. Adapun sebanyak 140 Hasil Analisis dan 11 Hasil Pemeriksaan tersebut telah ditindaklanjuti dengan proses penelaahan, penyelidikan,



	HASIL ANALISIS PROAKTIF	HASIL ANALISIS REAKTIF	INFORMASI REAKTIF
	8	27	2
	16	-	-
FIU	-	-	3
LEMBAGA NEGARA	1	-	-

PERIODE TAHUN 2022 HA/
INFORMASI TERKAIT NARKOTIKA
SEBANYAK :

57

penyidikan, penuntutan, dan putusan pengadilan.

Beberapa temuan modus operandi yang digunakan dalam tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkoba, diantaranya:

- Pemanfaatan jasa Professional *Money Launderer*.
- Pemanfaatan sistem *Hawala*.
- Penggunaan skema perdagangan internasional.
- Pemanfaatan teknologi finansial (*fintech*).
- Jalur komunikasi yang dipakai dengan menggunakan *handphone*. Operator penjual banyak yang beroperasi dari

dalam Penjara (LP).


- Penggunaan akun milik orang lain/ terdaftar pada bank-bank tertentu (jual beli akun) oleh sindikat.
- Pemanfaatan jasa bisnis penukaran mata uang dan jasa pengirim uang keluar negeri.
- Pemanfaatan data keluarga TKI yang diminta untuk melakukan pembukaan rekening dengan imbalan Rp100.000,00 sampai dengan Rp500.000,00 untuk 1 rekening. Setelah rekening dibuka, kemudian buku tabungan, kartu ATM dan informasi internet banking diserahkan kepada seorang koordinator.

Pendanaan Terorisme

Resume Kegiatan Analisis Dan Pemeriksaan Transaksi Keuangan Terkait Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

PADA tahun 2022, PPATK telah menyampaikan Hasil Analisis/Informasi terkait pendanaan terorisme sebanyak **126 laporan** terdiri dari **54 laporan proaktif** dan **72 laporan reaktif** menindaklanjuti permintaan dari penyidik.

Adapun pihak yang menerima Hasil Analisis/Informasi PPATK tersebut diantaranya Kepolisian, Lembaga Negara, DJBC, dan FIU. Berikut adalah grafiknya:



Dari hasil analisis PPATK diketahui adanya dugaan pendanaan terorisme melalui penyimpangan pengumpulan dana donasi melalui yayasan yang berorientasi pada kegiatan sosial kemanusiaan, amal dan keagamaan.

Disamping itu, PPATK juga telah menyampaikan informasi kepada BIN dan POLRI tentang aktivitas satu rekening yang diduga digunakan untuk aktivitas HTI yang telah dilarang oleh Pemerintah RI.

Lebih lanjut **modus pendanaan terorisme** dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1) Pada tahap pengumpulan dana melalui sponsor pribadi, penyimpangan pengumpulan donasi melalui ormas dan usaha bisnis yang sah.

2) Pada tahap pemindahan dana melalui Penyedia Jasa Keuangan, pembawaan uang tunai lintas batas dan menggunakan metode pembayaran baru.

3) Pada tahap penggunaan dana digunakan untuk pembelian senjata, bahan peledak, pelatihan penggunaan senjata dan bahan peledak dan biaya perjalanan dari dan ke lokasi aksi terorisme.



Penanganan *Inquiry*

Pengungkapan Perkara TPPU Terkait Dengan Penanganan *Inquiry* dari APGAKUM

SESUAI dengan tugas dan fungsi analisis dan pemeriksaan, produk utama yang dihasilkan adalah laporan hasil analisis dan laporan hasil pemeriksaan. Dimana kegiatan tersebut difokuskan untuk mendukung program prioritas pimpinan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi aparat penegak hukum, pihak pelapor dan *stakeholder* terkait dalam mengungkapkan suatu perkara guna mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT). Adapun pengungkapan perkara sebagai tindak lanjut IHP/LHP diantaranya:

a) Hasil Analisis Terkait dengan Tindak Pidana *Judi Online*

Selama Mei s.d. Desember 2022 PPAK telah menyampaikan 35 Hasil Analisis terkait dengan tindak pidana *Judi Online*. Adapun total nominal yang dianalisis dan diperiksa PPAK sebesar **Rp3.506.011.533.926,00**. Adapun modus yang digunakan yakni :



- Penggunaan rekening nominee untuk melakukan deposit dan *withdrawal* dana terkait perjudian.
- Penggunaan usaha restoran di perumahan elit untuk menyembunyikan aktifitas judi.
- Menggunakan jasa *money changer* sebagai pusat untuk mengumpulkan uang, perputaran uang dan dalam transaksi lintas negara.
- Menggunakan, *virtual account*, *e-wallet* dan aset kripto dan sebagai sarana pembayaran *fee* untuk mengelabui penghimpunan dan pembayaran dana.

b) Hasil Analisis Terkait dengan Tindak Pidana Penipuan dan/atau Penggelapan

Selama Mei sd Desember 2022 PPAK juga telah menyampaikan 58 Hasil Analisis terkait dengan tindak pidana tipu gelap. Adapun total nominal yang dianalisis dan diperiksa PPAK sebesar **Rp712.552.698.139,00** Adapun modus yang digunakan yakni :

- Penyetoran tunai dalam jumlah besar dan bulat dengan *underlying transaction* usaha SPBU.

- Penggunaan banyak *nominee*, transaksi tarik-setor, transaksi dipecah-pecah ke dalam nilai nominal dibawah ambang batas pelaporan, dengan tujuan untuk menghindari kewajiban pelaporan Transaksi Tunai.

c) Hasil Analisis Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi

Selama Mei sd Desember 2022 PPAK telah menyampaikan **67 Hasil Analisis** terkait dengan tindak pidana korupsi. Adapun total nominal yang dianalisis dan diperiksa PPAK sebesar **Rp4.469.777.245.716,00**. Adapun modus korupsi yang dilakukan :

- Korupsi di sektor pengelolaan anggaran sebanyak 19 Hasil Analisis.
- Korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa sebanyak 15 Hasil Analisis.
- Korupsi terkait penyalahgunaan wewenang sebanyak 6 Hasil Analisis.
- Korupsi berupa suap sebanyak 4 Hasil Analisis.
- Gratifikasi sebanyak 4 Hasil Analisis.



Bima

Memiliki watak jujur, tabah, patuh, setia, berani, dan kuat, ber lengan panjang, tubuh yang tinggi, gagah dan sangar





KEGIATAN PELAPORAN DAN PENGAWASAN KEPATUHAN

Membina Pihak Pelapor, Menjaga NKRI.....	30
Statistik Pelaporan	32
FIR on ML/TF	33
Pengelolaan Direktori Pihak Pelapor	36
Koordinasi Tahunan Rezim APUPPT Tahun 2022.....	37
Tim Kerja <i>Collaborative Analysis</i>	38
Pembinaan Pihak Pelapor	39
Pengawasan Kepatuhan	44
Inovasi dalam Pemberantasan.....	46

Membina Pihak Pelapor, Menjaga NKRI

Bimbingan Teknis Kepada Pihak Pelapor

PPATK bersinergi dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) serta Asosiasi Pihak Pelapor melaksanakan Bimbingan Teknis kepada Pihak Pelapor guna mendorong program percepatan registrasi pada aplikasi goAML sebagai sarana pelaporan kepada PPATK. Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, kualitas laporan Pihak Pelapor merupakan ikhtiar yang mendasar, sehingga melalui Bimbingan Teknis pada tahun 2022

Pihak Pelapor diperkaya dengan materi-materi Tata Cara Registrasi Aplikasi goAML, Tata Cara Pengkinian Data Aplikasi goAML, serta Tata Cara Penyampaian Laporan Melalui Aplikasi goAML.



“ Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU, **kualitas laporan Pihak Pelapor** merupakan faktor yang mendasar ”

Aris Priatno
Direktur Pelaporan

Adapun rangkaian kegiatan bimbingan teknis yang telah dilaksanakan tahun 2022 oleh PPKAT bersama Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah sebagai berikut :



No.	Tanggal	Jenis Pihak Pelapor	Jumlah Peserta
1	11 Maret 2022	Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	75 Koperasi
2	22 Maret 2022	Penyelenggara <i>Financial Technology (Fintech)</i>	50 Perusahaan
3	14 April 2022	Pedagang Kendaraan Bermotor	272 Perusahaan
4	21 April 2022	Perusahaan yang Bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	45 Perusahaan
5	30 Mei 2022	Perusahaan Properti/Agen Properti	59 Perusahaan
6	7 Juni 2022	Pedagang Valuta Asing, Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang/ Transfer Dana, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	46 Perusahaan
7	3 Agustus 2022	Pedagang Kendaraan Bermotor	58 perusahaan
8	8 September 2022	Perusahaan Properti/Agen Properti	89 perusahaan

Melalui kegiatan Bimbingan Teknis yang telah dilaksanakan kepada berbagai Pihak Pelapor, diharapkan *awareness* atas urgensi mitigasi resiko pencucian uang semakin meningkat, sehingga celah dan ruang kejahatan khususnya di sektor Koperasi Simpan Pinjam, Fintech, Pedagang Kendaraan

Bermotor, Perdagangan Berjangka Komoditi, Pedagang Valuta Asing/KUPVA, penyelenggara transfer dana, serta BPR semakin sempit. Dengan demikian, cita-cita mewujudkan negara yang bersih dari pencucian uang akan terwujud dan membuahkan kesejahteraan untuk semua insan bangsa.

Statistik Pelaporan

Selama periode Januari s.d Desember 2022 terdapat peningkatan penerimaan laporan ke PPATK dibandingkan periode Januari s.d Desember 2021 sebesar **13,08%** sebagai berikut:



FIR on ML/TF

Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing



PPATK telah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan Pelaksanaan *Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorism Financing* (FIR on ML/TF) Tahun Anggaran 2022. FIR on ML/TF merupakan penilaian terhadap integritas dan efektifitas Pihak Pelapor dalam pelaksanaan Program APUPPT, khususnya aspek kinerja pelaporan APUPPT. Pelaksanaan FIR on ML/TF tahun 2022 ini merupakan lanjutan dari pelaksanaan FIR

on ML/TF tahun 2020 dan tahun 2021 serta rangkaian dari pelaksanaan Rencana Strategis PPATK Tahun 2020- 2024. **Pelaksanaan FIR on ML/TF tahun 2022 diikuti oleh 333 Pihak Pelapor atau 95,14% dari target sebanyak 350 Pihak Pelapor.** Pihak Pelapor yang menjadi responden meliputi Penyedia Jasa Keuangan Bank (Bank Umum dan BPR), Penyedia Jasa Keuangan Non-Bank serta Penyedia Barang dan Jasa (PBJ).



Hasil pengukuran FIR on ML/TF telah didiseminasikan pada tanggal 14 Desember 2022 kepada 440 peserta yang terdiri dari Lembaga Pengawas Pengatur, Lembaga Penegak Hukum dan Pihak Pelapor sebagai upaya menyosialisasikan hasil *FIR on ML/TF* yang diperoleh





Tahun 2022 **Nilai FIR on ML/TF Agregat Nasional mencapai 6,28 (kategori baik)** sementara itu untuk nilai per kategori pihak pelapor yaitu PJK Bank sebesar 7,03 (terdiri dari Bank Umum sebesar 7,46 dan BPR sebesar 6,02) masuk (kategori baik); PJK Non Bank sebesar 6,41 (kategori baik); PBJ sebesar 4,24 (kategori cukup baik). Dengan hasil penilaian agregat FIR on ML/TF secara nasional mencapai 6,28 dimana hal ini menunjukkan hasil yang baik dalam pelaksanaan rezim APU PPT nasional.

Pengelolaan Direktori Pihak Pelapor

SEPANJANG tahun 2022 PPAATK juga menyelenggarakan kegiatan dalam rangka Pengelolaan Direktori Pihak Pelapor. Kegiatan tersebut meliputi *Focus Group Discussion* (FGD) dengan berbagai pemangku kepentingan, Korespondensi dengan Asosiasi para Pihak Pelapor, dan Asistensi Pihak Pelapor dalam rangka registrasi goAML.

Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah kolaborasi pepadanan data Pihak Pelapor PPAATK dengan data pelaku usaha yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini bertujuan agar PPAATK mempunyai data

Direktori Pihak Pelapor yang lebih handal, terkini, dan komprehensif.



FGD Surabaya



FGD Semarang

Koordinasi Tahunan Rezim APUPPT Tahun 2022



Pertemuan Koordinasi Tahunan Rezim APUPPT Tahun 2022

PADA tanggal 18-20 Mei 2022, PPATK menyelenggarakan pertemuan yang dihadiri +/-457 peserta perwakilan pemangku kepentingan (*stakeholders*) rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Indonesia. Peserta yang hadir terdiri dari perwakilan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), Pihak Pelapor, dan Asosiasi Pihak Pelapor secara *hybrid*, melalui media daring maupun fisik di Auditorium Yunus Husein. Pertemuan yang rutin dilakukan setiap tahun ini bertujuan sebagai wadah

koordinasi dan diskusi dua arah rezim APU PPT.

Agenda Rapat Koordinasi Tahun 2022 mencakup identifikasi arah dan kebijakan rezim APUPPT, tren modus pencucian uang dan pendanaan terorisme di era digital, dan hasil evaluasi kualitas laporan yang disampaikan oleh pihak pelapor selama Tahun 2021 melalui aplikasi **goAML** untuk optimalisasi implementasi pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, PPATK juga menyampaikan rangkaian prestasi bersama yang telah dicapai pada Tahun 2021 dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT.

Tim Kerja *Collaborative Analysis*

Rencana pembentukan Tim Kerja *Collaborative Analysis* yang akan dilakukan pada Tahun 2023.

TIM KERJA tersebut merupakan salah satu program kerja prioritas Pimpinan yang bertujuan untuk menindaklanjuti hal-hal terkait upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) di Indonesia, yang salah satunya dalam rangka

mewujudkan ekonomi hijau dan mendukung Pemilu sebagai sarana inegrasi bangsa yang disampaikan dalam Pertemuan Koordinasi dalam rangka Evaluasi Kebijakan Pelaporan Bank Umum pada tanggal 29-30 Agustus 2022.



Pertemuan Koordinasi dalam rangka Evaluasi Kebijakan Pelaporan Bank Umum

Pembinaan Pihak Pelapor

Koordinasi dan Pembinaan Pihak Pelapor dalam Rangka Peningkatan Kualitas Data Laporan Pihak Pelapor

DALAM rangka optimalisasi peningkatan kualitas laporan melalui kegiatan penerimaan, *monitoring* serta pengelolaan pelaporan selama periode 2022, PPATK telah melaksanakan kegiatan berupa rapat koordinasi dan *Focus Group Discussion* (FGD). Pertemuan koordinasi mengundang beberapa

pihak pelapor yang telah menyampaikan laporan ke PPATK. Pihak pelapor tersebut berasal dari industri: pedagang valuta asing, bank, perusahaan transfer dana, dan perusahaan asuransi. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mengevaluasi laporan yang disampaikan melalui aplikasi goAML.



Pertemuan koordinasi Peningkatan Kualitas Data Laporan Pihak Pelapor



FGD Kualitas Laporan dan Risiko TPPU/TPPT Tahun 2022 di Batam

Program kerja lain yang dilakukan PPATK dalam rangka meningkatkan kualitas laporan adalah *Focus Group Discussion* (FGD). Pada tahun 2022 telah diselenggarakan dua kali FGD yaitu:

a. FGD dengan tema “Kualitas Laporan dan

Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan/atau Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) pada Jasa Penukaran Valuta Asing dan Pengiriman Uang Bukan Bank”. FGD ini diselenggarakan di Medan pada tanggal 30 Juni 2022 dan dihadiri





FGD Kualitas Laporan dan Risiko TPPU/TPPT Tahun 2022 di Medan

oleh 43 PVA dan 10 PTD, Perwakilan bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara dan APVA Medan.

- b. FGD dengan tema “Kualitas Laporan dan Risiko TPPU/TPPT pada KUPVA BB dan PTD”. FGD ini diselenggarakan

di Batam pada tanggal 22 September 2022 dan dihadiri oleh 29 PVA dan 25 PTD, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, APVA Batam, Polda Kepulauan Riau.

Pengawasan Kepatuhan

Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Kepatuhan Tahun 2022

DALAM rangka optimalisasi pencegahan TPPU dan TPPT, pada tahun 2022 telah dilaksanakan serangkaian kegiatan pengawasan kepatuhan terhadap Penyedia Jasa Keuangan. Pengawasan Kepatuhan tersebut dilaksanakan dalam rangka mengawasi kepatuhan pihak pelapor dalam menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan melaksanakan kewajiban pelaporan kepada PPATK.

Selama tahun 2022 dilaksanakan **kegiatan pengawasan Kepatuhan kepada 23 PJK** dengan mekanisme *Joint Audit* dengan kepada:

Berdasarkan kegiatan audit kepatuhan dan *joint audit* tersebut secara umum masih ditemukan kelemahan dalam penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) serta pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh pihak pelapor. Terkait dengan penerapan PMPJ masih ditemukan kelemahan pengawasan aktif dewan direksi dan komisaris terkait dengan penerapan APU dan PPT, kebijakan dan prosedur yang belum memadai, sistem informasi yang masih perlu disempurnakan, SDM dan pelatihan yang masih minim serta pengendalian internal yang belum berjalan.

No	Jenis Industri	Jumlah	Joint Audit LPP
1	Bank Umum	7*	Otoritas Jasa Keuangan
2	Perusahaan Asuransi	2	
3	Perusahaan Pasar Modal	2	
4	Kelompok Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA)	3	Bank Indonesia
5	Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank (PTD BB)	3	
6	Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam (KSP)	4	Kementerian Koperasi dan UKM
7	Pedagang Crypto Asset	2	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Adapun terkait dengan masih ditemukannya laporan yang belum dilaporkan oleh pihak pelapor baik itu Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman pegawai pihak pelapor terkait dengan pelaksanaan kewajiban pelaporan serta sistem pemantauan transaksi yang tidak memadai.

Selain hal tersebut, PPATK juga telah menyelesaikan **15 (lima belas) laporan pemantauan** atas pemenuhan komitmen hasil audit selama tahun 2022.

Pelaksanaan Bimbingan Teknis

DALAM rangka meningkatkan kepatuhan Koperasi yang melakukan kegiatan Simpan Pinjam (KSP) dalam memenuhi kewajibannya serta meningkatkan efektifitas pengawasan kepatuhan berbasis risiko terhadap KSP, maka dilakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) guna memberikan pemahaman kepada KSP mengenai penerapan program APU PPT. Kegiatan ini dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM sebagai *regulator* yang dihadiri oleh 16 KSP sebagai peserta Bimtek.

Rencana Kegiatan Pengawasan Kepatuhan Ke Depan

- Menjadikan tema korupsi, narkoba, kehutanan, lingkungan hidup, perpajakan, dan pendanaan terorisme sebagai salah satu ruang lingkup audit; dan
- Penajaman fokus audit khusus untuk menghadapi persiapan pemilu 2024.



Inovasi dalam Pemberantasan

PPATK memiliki tugas untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang berdasarkan Pasal 3 Perpes No. 10 Tahun 2022. Dalam melaksanakan tugasnya, sesuai Pasal 4 Perpres No. 10 Tahun 2022 fungsi PPATK yaitu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK, pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor, serta analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain.

Mengacu pada tugas dan fungsi PPATK, terdapat isu strategis dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu belum optimalnya identifikasi terkait pencucian uang dan belum berkembangnya pemberdayaan pihak swasta dalam bentuk *Regulatory Technology*.

Menjawab tantangan isu strategis tersebut, PPATK membuat terobosan baru dengan membuat Sistem Pengawasan Kepatuhan Jasa Keuangan Berbasis *Artificial Intelligence* (SEJATI) yang akan diimplementasikan di seluruh Penyedia Jasa Keuangan. Adapun tujuan dari pembuatan SEJATI antara lain:


- a. Menurunkan permintaan informasi pada tahap penyelidikan karena database PPATK sudah lengkap;
- b. Meningkatkan indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang akurat;
- c. Meningkatkan persentase laporan TKM PJK yang dapat diidentifikasi tindak pidananya hingga 90%;
- d. Meningkatkan persentase laporan TKM yang berasal dari luar Jakarta;
- e. Menghilangkan redudansi atau temuan berulang dalam audit;



- f. Mengurangi jumlah Laporan PJK yang ditolak;
- g. Meningkatkan persentase kecocokan indikasi tindak pidana laporan TKM dengan profil risiko; dan
- h. Meningkatkan efektivitas proses pengawasan identifikasi TKM oleh PJK.

Dalam melakukan pembuatan SEJATI, terdapat kendala dan tantangan yang dihadapi. Kendala dalam pembuatan sistem berupa minimnya ketersediaan sumber daya manusia yang secara penuh bertanggung jawab dalam pembuatan SEJATI. Selain itu terbatasnya infrastruktur yang andal dalam


ARSITEKTUR APLIKASI SEJATI



melakukan identifikasi TKM dalam jumlah besar dan cepat. Tantangan pembuatan SEJATI hadir dalam pengembangan model identifikasi TKM menggunakan algoritma *Artificial Intelligence* yang lebih efisien dan akurat.

Arsitektur SEJATI terbagi atas sistem autentikasi Go-AML dan pemodelan *Artificial Intelligence*. SEJATI dapat diakses oleh PJK yang terdaftar pada sistem autentikasi Go-

AML. SEJATI melakukan identifikasi TKM menggunakan model *Artificial Intelligence* yang dikembangkan oleh tim PPAK. Hasil identifikasi TKM oleh SEJATI dapat diakses kembali oleh PJK terdaftar.



SEJATI hadir dalam **pengembangan model identifikasi TKM** menggunakan algoritma *Artificial Intelligence* yang lebih efisien dan akurat

Syahril Ramadhan

Direktur Pengawasan Kepatuhan
Penyedia Jasa Keuangan

Indeks Kepatuhan Pihak Pelapor di Sektor Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dan Profesi

Salah satu sasaran strategis PPATK dalam pengawasan kepatuhan di sektor Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dan Profesi yaitu meningkatnya efektivitas pengawasan kepatuhan Pihak Pelapor di sektor Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dan Profesi dengan mengukur indeks kepatuhan Pihak Pelapor. Pada tahun 2022, Indeks kepatuhan Pelapor telah mencapai 5 indeks dari target 4 indeks.



**INDEKS
KEPATUHAN**

Pengawasan Kepatuhan di Sektor Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dan Profesi

66

**PENYEDIA BARANG
DAN/ATAU JASA LAIN**

6

PROFESI

Selama tahun 2022, PPATK telah melaksanakan pengawasan kepatuhan terhadap 66 Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain serta 6 Profesi



Pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dan Profesi

PPATK telah melaksanakan bimbingan teknis terhadap Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dan Profesi pada tanggal 20 Oktober 2022.



30

Pedagang kendaraan bermotor




119

**Perusahaan properti/
agen properti**

Pengenaan Sanksi Administratif kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dan Profesi

PPATK telah mengenakan sanksi administratif bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain PBJ atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan periode 2017-2020.



6

Pedagang permata dan perhiasan/logam mulia



213

Pedagang kendaraan bermotor



471

Perusahaan properti/agen properti

Pengenaan Sanksi Administratif kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dan Profesi

PPATK telah mengenakan sanksi administratif bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain PBJ atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan periode 2022.



9

Pedagang kendaraan bermotor



19

**Perusahaan properti/
agen properti**



Yudhistira

Jujur, adil, taat agama, mudah memaafkan, bijaksana, tidak pernah berdusta, dan tidak memiliki musuh satupun


KEGIATAN STRATEGI DAN KERJASAMA

<i>Mutual Evaluation Review FATF</i>	56
Jalan Indonesia Menuju Keanggotaan FATF.	58
Mentoring Berbasis Risiko	62
<i>Analisis Strategis Green Financial Crime (GFC)</i>	64
Penyusunan Penilaian Risiko Sektoral	66
Prioritas Kerja 2023.....	67
Peringatan Dua Dekade APU-PPT	68
Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana	80
Rekomendasi PPAK atas Isu Hukum Efektivitas <i>Green Financial Crimes (GFC)</i>	82
Pembawaan Uang Tunai Lintas Batas Negara	86
PPAK 3 rd <i>Legal Forum</i>	90
Pemberian Keterangan Ahli	91
<i>Shadow Economy</i> Sebabkan Ekonomi Indonesia Terdistorsi.....	92

Mutual Evaluation Review FATF

INDONESIA menghadapi *Mutual Evaluation Review* (MER) dalam rangka menuju keanggotaan Indonesia di *Financial Action Task Force* (FATF). MER adalah serangkaian kegiatan oleh FATF untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) suatu yurisdiksi/negara dapat

tercapai dengan baik terhadap Rekomendasi FATF. Kegiatan ini dilakukan oleh Tim Evaluator/Assessor yang terdiri dari lembaga internasional tersebut maupun para ahli dibidangnya dari berbagai negara anggota yang ditunjuk sesuai spesifikasinya di sektor hukum (pidana & internasional), keuangan, penegakan hukum dan/atau perbankan.



Adapun urgensi dari pelaksanaan MER FATF ini dapat menentukan posisi Indonesia terkait penerapan standar internasional APU-PPT. Apabila dari hasil MER tersebut Indonesia mendapatkan nilai yang baik sesuai kriteria yang telah ditentukan, maka Indonesia akan menjadi anggota FATF. Apabila Indonesia memperoleh nilai yang buruk, Indonesia akan dikategorikan menjadi negara berisiko tinggi di bidang Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, dan dapat berpengaruh pada citra Indonesia di tingkat internasional dan dapat mempengaruhi kinerja perekonomian Indonesia.

PPATK sebagai Sekretaris Komite TPPU telah terlibat dalam mengoordinasikan berbagai Kementerian dan Lembaga dalam persiapan *on-site visit* MER FATF Indonesia. Secara umum, Indonesia telah melaksanakan lebih dari 80 *focus group discussion*, *coaching*, dan *mock-up interview* bersama pihak pemangku kepentingan terkait sejak tahun 2019. Rangkaian persiapan ini untuk

memperkuat komitmen dan memberikan simulasi secara spesifik terkait pelaksanaan *on-site visit* sehingga Indonesia dapat memberikan hasil yang maksimal dan diterima menjadi anggota penuh FATF.



JALAN INDONESIA MENUJU KEANGGOTAAN FATF

SEBAGAI negara anggota G-20 yang berkomitmen tinggi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, Indonesia adalah satu-satunya negara yang pada saat ini belum menjadi anggota *Financial Action Task Force* (FATF), oleh karenanya pada tahun 2022 ini berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia agar Indonesia dapat menjadi anggota FATF di tahun 2023 nanti

yang prosesnya melalui kegiatan yang disebut sebagai *Mutual Evaluation Review* (MER).

Adapun urgensi dari pelaksanaan MER FATF ini dapat menentukan posisi Indonesia terkait penerapan standar internasional APU-PPT. Apabila dari hasil MER tersebut Indonesia mendapatkan nilai yang baik sesuai kriteria yang telah ditentukan, maka Indonesia akan menjadi anggota FATF. Apabila Indonesia memperoleh nilai yang buruk, Indonesia akan



dikategorikan menjadi negara berisiko tinggi di bidang Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, dan dapat berpengaruh pada citra Indonesia di tingkat internasional dan dapat mempengaruhi kinerja perekonomian Indonesia.

PPATK sebagai Sekretaris Komite TPPU terus berkoordinasi dengan berbagai Kementerian dan Lembaga dalam persiapan dan pelaksanaan *on-site visit* MER FATF di Jakarta pada bulan Juli-Agustus 2022. Secara

umum, Indonesia telah melaksanakan lebih dari 80 *focus group discussion, coaching, dan mock-up interview* bersama seluruh pihak pemangku kepentingan terkait.

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan Indonesia pada kegiatan MER, pada infografis di bawah, dapat disimpulkan bahwa Indonesia masih membutuhkan minimal peningkatan *rating* dari *Moderate* ke *Substantial* pada 1 (satu) *Immediate Outcome* (IO) dan tidak ada penurunan *rating*.





INFOGRAFIS TINDAK LANJUT TAHAPAN MER FATF PADA TAHUN 2023



1. Indonesia telah melaksanakan tahapan *Face to Face (F2F) Meeting* MER FATF pada 11 s.d. 14 Desember 2022 di Paris, Perancis antara *Assessor* MER FATF, perwakilan *Evaluation and Compliance Group (ECG)* dan Sekretariat FATF. Dalam pertemuan tersebut, Delegasi RI (DELRI) dipimpin oleh Deputy Bidang Strategi

dan Kerja Sama – PPKATK dan terdiri dari unsur Kementerian Hukum dan HAM yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Badan Narkotika Nasional, dan Otoritas Jasa Keuangan. Hadir melalui daring Kementerian LHK, P2PK Kemenkeu dan OJK.

2. Hasil pertemuan menunjukkan terdapat peluang peningkatan *rating* untuk dua IO, yaitu IO 3 terkait Pengawasan Penyedia Jasa Keuangan dan Penyedia Barang dan/atau Jasa dan IO 11 terkait sanksi keuangan pada Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. Adapun hasil dari pertemuan *face-to-face* tersebut akan tercermin dalam *draft* akhir *Mutual Evaluation* yang akan diterbitkan pada tanggal 23 Desember 2022.
3. Apabila *rating* 2 IO tersebut atau minimal 1 IO tersebut ditetapkan naik dari *Moderate* menjadi *Substantial* serta tidak ada penurunan *rating* pada IO-IO lainnya, maka Indonesia dapat memenuhi syarat minimal diterima menjadi anggota FATF (*full membership*).
4. Dengan mempertimbangkan bahwa proses selanjutnya merupakan tahapan

yang sangat menentukan dan lebih bersifat non-teknis atau politis, PPATK selaku Sekretaris Komite TPPU mendorong koordinasi erat lintas K/L secara lebih seksama dengan membentuk Tim Kerja yang melibatkan seluruh K/L anggota Komite TPPU dan non-anggota Komite TPPU dengan fokus diantaranya:

- Tim Juru Runding/Negosiator dengan kecakapan materi dan bahasa Inggris.
 - Tim Penggalangan Dukungan kepada Negara Anggota FATF dan pihak pemangku kepentingan lainnya yang relevan.
5. Seluruh upaya tersebut bertujuan agar FATF menetapkan hasil capaian yang memuaskan (*satisfactory*) pada MER FATF terhadap Indonesia dan menerima Indonesia menjadi anggota FATF pada **Sidang Pleno FATF tanggal 19 – 24 Februari 2023**.

PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM

Mentoring Berbasis Risiko (PROMENSISKO)

SEBAGAI langkah tindak lanjut atas hasil pengkinan NRA TPPU, TPPT dan PPSPM Tahun 2021 yang telah dihasilkan Pemerintah Indonesia serta sebagai langkah tindak lanjut salah satu rekomendasi hasil NRA, maka Tim NRA PPATK bersama para *stakeholder* yang relevan melaksanakan Program Mentoring Berbasis Risiko (PROMENSISKO) dengan maksud untuk memberikan pemahaman mengenai penilaian risiko tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme serta pendanaan proliferasi sehingga diharapkan para pihak pemangku kepentingan dapat melakukan internalisasi dan implementasi mitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta untuk meningkatkan kapasitas penegak hukum, regulator dan pihak pelapor dalam upaya deteksi, pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT dan PPSPM dengan pendekatan berbasis risiko sekaligus juga untuk menciptakan sinergi dan kesamaan pandangan dan tindakan pencegahan dan pemberantasan yang dilakukan oleh lembaga

penegak hukum, regulator dan pihak pelapor dengan pendekatan berbasis risiko.

Pelaksanaan kegiatan Promensisko telah dilaksanakan pada tanggal 15-17 Maret 2022 di 3 wilayah di Indonesia yang ditetapkan sebagai wilayah basis agar dapat menjangkau keseluruhan wilayah Indonesia (34 Provinsi) dengan pendekatan berbasis risiko geografis, diantaranya Zona I Mataram (Nusa Tenggara Barat), Zona II Batam (Kepulauan Riau), dan Zona III Makassar (Sulawesi Selatan) dengan total peserta yang hadir sejumlah 1.042 peserta.

Pelaksanaan kegiatan Promensisko 2022 ini diharapkan dapat memberikan penjangkauan (*outreach*) dan sasaran strategis kepada seluruh pemangku kepentingan dalam rezim APUPPT di tingkat nasional, diantaranya:

- a. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran (*awareness*) terhadap perkembangan peta risiko nasional terhadap TPPU dan TPPT;





- b. Mendorong internalisasi dan penerapan pendekatan berbasis risiko dalam penerapan pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT;
- c. Memberikan pendampingan dan konsultasi dalam upaya pencegahan dan penanganan perkara TPPU dan TPPT;
- d. Menciptakan mentor-mentor terbaik di wilayah dalam penerapan pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT;
- e. Meningkatkan sinergi nasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT; dan
- f. Menciptakan jejaring kerja nasional yang solid dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT.

Analisis Strategis Green Financial Crime (GFC)

DALAM rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang bertanggung jawab dari tujuan pembangunan berkelanjutan, maka dalam menghadapi transisi menuju pembangunan berkelanjutan melalui konsep *green economy* memerlukan dukungan kebijakan dan

peraturan dari Pemerintah diharapkan mampu mengatasi tantangan untuk memobilisasi keuangan hijau, termasuk risiko nyata dan yang dirasakan, pengembalian investasi yang tidak memadai, kesenjangan kapasitas dan informasi.

Menurut *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan 2021-2025 telah ditetapkan 12 kategori kegiatan usaha berkelanjutan, diantaranya:

1. Energi Terbarukan;
2. Efisiensi Energi
3. Pencegahan dan Pengendalian Polusi
4. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lahan yang Berkelanjutan
5. Konservasi Keanekaragaman Hayati Darat dan Air
6. Transportasi Ramah Lingkungan
7. Pengelolaan Air dan Air Limbah yang Berkelanjutan
8. Adaptasi Perubahan Iklim
9. Produk Ramah Lingkungan
10. Bangunan Berwawasan Lingkungan
11. Kegiatan Usaha yang Berwawasan Lingkungan Lainnya
12. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Sebagai respon terhadap perkembangan nasional dan global mengenai keuangan hijau, khususnya aspek *Green Financial Crimes* (GFC), mencakup tindak kejahatan keuangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan, terutama (*primary*) eksploitasi sumber daya secara legal maupun ilegal yang mengakibatkan perusakan lingkungan dan kerugian negara dan atau perekonomian negara serta tujuan tambahan (*secondary*) mengenai penyalahgunaan pembiayaan atau investasi yang tidak mendukung aspek lingkungan, sosial dan tata kelola (*environmental, social and governance/ ESG*). Adapun keluaran output pada analisis strategis tersebut, diantaranya:

1. Mengetahui dan memahami pembakuan konsep definisi *Green Financial Crime*.
2. Mengetahui dan memahami tata kelola & lanksap pemilik manfaat di sektor strategis bidang kehutanan, lingkungan hidup, perkebunan serta energi dan sumber daya mineral.
3. Mengetahui dan memahami risiko utama tindak pidana pencucian uang yang berasal dari *Green Financial Crime* menurut jenis tindak pidana, karakteristik

bidang usaha, kapitalisasi, pembiayaan, sektor industri, geografis wilayah dan negara.

4. Mengetahui dan memahami tingkat kepatuhan dan standarisasi *sustainability due diligence* sektor jasa keuangan guna mendukung integritas pembiayaan hijau dari tindak pidana pencucian uang yang berasal dari *Green Financial Crime*.
5. Mengetahui dan memahami gambaran studi kasus dan tren tipologi tindak pidana pencucian uang yang berasal dari *Green Financial Crime*.
6. Mengetahui dan memahami faktor ancaman, kerentanan dan dampak tindak pidana pencucian uang yang berasal dari *Green Financial Crime* menurut pihak regulator, pihak pelapor, serta lembaga intelijen keuangan dan pihak penegak hukum.
7. Mengetahui dan merumuskan arah, kebijakan dan langkah strategi nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari *Green Financial Crime* dengan pendekatan penerapan berbasis risiko (*risk-based approach*).

Capaian Asistensi dan Koordinasi Penanganan Perkara

DALAM rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK dalam penanganan perkara, pemenuhan permintaan informasi dan perkembangan permintaan informasi, selama periode 2022 telah terdapat 141 (seratus empat puluh satu) rapat koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum seluruh Indonesia, baik secara on-site maupun virtual.

Terdapat 9 (sembilan) kali pelaksanaan asistensi kepada Aparat Penegak Hukum di berbagai provinsi di Indonesia (Yogyakarta, Sumut, Belitung, Sumsel, Kalbar, Lampung, Banyuwangi). Asistensi merupakan koordinasi pemberian bantuan teknis kepada Apgakum dalam menangani tindak pidana asal dan/ atau TPPU. Outcome yang dihasilkan dari kegiatan asistensi adalah perubahan status perkara yang telah diasistensi oleh tim PPATK.

Atas 9 (sembilan) kali pelaksanaan asistensi, terdapat satu asistensi terhadap kasus atensi masyarakat yaitu judi online.

Asistensi dilaksanakan di Polda Sumatera Utara pada 21-23 September 2022. Tujuan kegiatan tersebut adalah supaya Penyidik memahami secara komprehensif perihal penanganan TPPU yang telah didukung dengan 14 (empat belas) LHA PPATK yang telah disampaikan kepada penyidik terkait aliran dana para pihak yang terlibat dalam perkara dimaksud. Sehingga membuat terang perkara tindak pidana yang sedang ditangani dan dapat memberikan petunjuk guna memperoleh bukti awal serta memberikan keyakinan penyidik dalam rangka penyidikan TPPU. Hingga Desember 2022, status perkara tersebut sudah pada penetapan tersangka TPPU.



Capaian MoU

DALAM rangka memperkuat efektivitas pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT, selama periode 2022 PPATK telah disepakati 12 (dua belas) dokumen kerja sama berupa nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama dengan instansi dalam negeri.

- Nota Kesepahaman dengan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tanggal 12 Januari 2022 nomor: NK-167/1.02/PPATK/01/2022
- Nota Kesepahaman dengan Universitas Jember (UNEJ) tanggal 22 Januari 2022 nomor: NK-168/1.02/PPATK/01/2022
- Perjanjian Kerja Sama dengan Universitas Jember (UNEJ) tanggal 22 Januari 2022 nomor: NK-169/1.02/PPATK/01/2022
- Nota Kesepahaman dengan Universitas Trisakti tanggal 4 Maret 2022 nomor: NK-170/1.02/PPATK/03/2022
- Nota Kesepahaman dengan Universitas Andalas tanggal 7 Maret 2022 nomor: NK-171/1.02/PPATK/03/2022
- Perjanjian Kerja Sama dengan Universitas Andalas tanggal 7 Maret 2022 nomor: NK-172/1.02/PPATK/03/2022
- Nota Kesepahaman dengan Kepolisian RI tanggal 6 Maret 2022 nomor: NK-175/1.02/PPATK/07/2022
- Nota Kesepahaman dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia tanggal 19 September 2022 nomor: NK-176/1.02/PPATK/08/2022
- Perjanjian Kerja Sama dengan Kepolisian RI tanggal 29 September 2022 nomor: NK-179/1.02/PPATK/07/2022
- Nota Kesepahaman dengan PT Taspen (Persero) tanggal 4 Oktober 2022 nomor: NK-180/1.02/PPATK/10/2022
- Nota Kesepahaman dengan Satgas Waspada Investasi (SWI) tanggal 22 Desember 2022 nomor: NK-181/1.02/PPATK/10/2022
- Perjanjian Kerja Sama dengan Satgas Waspada Investasi (SWI) tanggal 22 Desember 2022 nomor: NK-182/1.02/PPATK/10/2022

Penyusunan Penilaian Risiko Sektoral

/SECTORAL RISK ASSESSMENT (SRA)

SEBAGAI langkah tindak lanjut atas hasil pengkinian NRA TPPU, TPPT dan PPSPM Tahun 2021 serta respon terhadap arahan Presiden RI pada Gerakan Nasional 2 Dekade APU-PPT untuk melakukan langkah mitigasi terhadap



kejahatan keuangan yang memanfaatkan teknologi tinggi, PPATK Bersama Stakeholder Kunci lainnya telah melakukan penyusunan dan pengkinian penilaian risiko sektoral yang berisiko tinggi berdasarkan hasil NRA Indonesia 2021, diantaranya SRA Korupsi, SRA Narkotika, SRA Penipuan Siber, SRA CBCC, SRA NPO, SRA Kelautan dan Perikanan, dan SRA Korporasi serta pendampingan lainnya terhadap regulator, diantaranya SRA Notaris, SRA CBCC, SRA Kepabeanaan dan Cukai, SRA Aset Kripto dan Pedagang Berjangka Komoditi, SRA Pertanian.

Prioritas Kerja 2023

Pelaksanaan Program Mentoring Berbasis Risiko (Promensisko) Tahun 2023

SEBAGAI langkah tindak lanjut atas hasil dokumen SRA Korporasi dan NPO serta defisiensi berdasarkan *2nd MER FATF Report 2022*, Tim PPATK bersama *stakeholders* lainnya akan mengadakan Program Mentoring Berbasis Risiko (Promensisko) dengan

maksud untuk memberikan pemahaman mengenai substansi risiko pencucian uang dan implementasi mitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta untuk meningkatkan kapasitas penegak hukum dalam memahami secara mendalam tentang penanganan TPPU dan TPPT pada Korporasi dan NPO melalui pendekatan berbasis risiko sekaligus juga untuk menciptakan sinergi dan kesamaan pandangan antara pihak aparat penegak hukum regulator dan pihak pelapor.

Penyusunan Dokumen SRA TPPO (termasuk Penyelundupan Migran dan Penyelundupan Tenaga Kerja) dan SRA Fintech

SEHUBUNGAN dengan adanya perkembangan teknologi dan modus operandi pencucian uang dan pendanaan terorisme serta perhatian FATF pada rekomendasi 15 mengenai teknologi baru, maka PPATK bermaksud untuk melakukan penilaian risiko TPPU dan TPPT terkait Teknologi Finansial (Fintech) serta perkembangan risiko TPPU berdasarkan hasil NRA Indonesia 2021 menurut faktor sosial dan efektivitas PPATK

dalam Satuan Tugas Perdagangan Orang (TPPO) maka diperlukan penilaian risiko sektoral yang terkini mengenai TPPO.

Public Private Partnership

GUNA merespon risiko nasional terhadap TPPU pada TPA penipuan, khususnya investment fraud dan mempertimbangkan dampak terhadap integritas sistem keuangan serta upaya optimalisasi pemulihan asset atas tindak pidana tersebut, PPATK memandang perlu dilakukan pelaksanaan kegiatan PPP yang akan melibatkan pihak LPP, Apgakum, dan PJK. Adapun salah satu tujuan pelaksanaan kegiatan PPP Investment Fraud adalah menghasilkan operational alert indikasi investment fraud, dll. Sehingga dapat meningkatkan kemampuan PJK untuk mendeteksi laporan transaksi keuangan mencurigakan indikasi investment fraud dan optimalisasi pengawasan sektor industri yang berisiko tinggi dan pengawasan penanganan perkara dan pemulihan aset.



Peringatan Dua Dekade APU-PPT

BERBEDA halnya dengan pelaksanaan peringatan ulang tahun PPATK yang lalu, upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT ini memasuki tahun ke-20 yang perlu disyukuri, dimaknai dan dirayakan dengan cara yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kegiatan Peringatan Nasional 2 Dekade Gerakan APU PPT Indonesia

ini mengambil tema **“20 Tahun Gerakan APUPPT: Indonesia Maju Tanpa Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme untuk Mewujudkan Sistem Keuangan yang Kuat, Berintegritas dan Berkelanjutan”**. Dalam memperingati momen dimaksud, PPATK telah melakukan bermacam kegiatan, diantaranya:

1. Video 2 Dekade APUPPT Indonesia

Penyampaian testimoni dalam bentuk video singkat sesuai dengan tema kegiatan dan semangat 20 Tahun Gerakan APUPPT.

2. Silaturahmi Nasional Dua Dekade Rezim APU PPT

Silaturahmi Nasional Dua Dekade Rezim APUPPT bersama *Stakeholder* Utama APUPPT di Kantor PPATK pada kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bapak



Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rangka ikut mengkampanyekan semangat 20 Tahun Gerakan APU PPT pada tanggal 29 Maret 2022 kepada *Stakeholder* Utama dalam “Komitmen Pencanangan *Fight Against Green Fincancial Crimes*”. Dalam Acara ini, diusulkan terdapat kegiatan Pemberian Penghargaan kepada PJK yang Aktif melaporkan Laporan terkait *Green Financial Crime* secara simbolis di Kantor PPATK, yang merupakan makna dari: a)

upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT di Indonesia akan sentiasa memberikan manfaat dan dampak positif bagi negara Republik Indonesia, b) akan selalu terdapat tunas atau upaya baru dalam memitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta c) upaya pencucian uang dan pendanaan terorisme akan selalu menaungi upaya Pemerintah untuk mensejahterakan rakyat Indonesia dengan mencegah adanya korupsi, narkoba, dan tindak pidana asal lainnya.



3. Acara Puncak: *Presidential Lecture*, Bazar APUPPT, dan Buka Puasa Bersama

Pada acara puncak ini Bapak Presiden Republik Indonesia memberikan arahan atau *presidential lecture* pada tanggal 18 April 2022 kepada seluruh *stakeholder* pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT serta masyarakat akan pentingnya Integritas dan Kesatuan Bangsa dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dari upaya pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta menyongsong

green economy yang bebas dari TPPU dan TPPT.

4. Giat *Public Campaign*

Public Campaign dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun 2 Dekade Rezim APUPPT di Indonesia, PPATK sebagai *focal point* terhadap pencegahan dan pemberantasan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang akan dikampanyekan melalui saluran media sosial, website milik PPATK, Videotron dan



The infographic features a green header with the logos of the President of the Republic of Indonesia and G20 Indonesia 2022. The main title reads 'ARAHAN PRESIDEN RI 2 DEKADE GERAKAN NASIONAL APU-PPT'. A large quote icon is followed by the text: 'Lakukan antisipasi sedini mungkin di berbagai tingkatan untuk mencegah upaya-upaya yang dapat mengganggu integritas dan stabilitas keuangan kita, dan mengantisipasi peningkatan kejahatan ekonomi seperti cyber crime dan kejahatan lain yang memanfaatkan kecanggihan teknologi'. The quote is attributed to '- Ir. H. Joko Widodo -'. To the right, there is a video frame showing President Jokowi speaking at a podium with the Indonesian flag in the background.

saluran media lain. Kegiatan *campaign* ini menyasar audiens dengan rentang usia 13-56 tahun. Dengan segmentasi Perorangan, kelompok, organisasi, dan pekerja. Adapun profesi masyarakat yang disasar berasal dari perbankan, sekolah, perguruan tinggi, perkantoran, komunitas.

Peringatan ini menjadi momentum pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) yang sudah menjadi fenomena dunia dan tantangan internasional. Kejahatan *money laundering* telah menjadi *transnational crime* karena prosesnya tidak hanya dilakukan di dalam suatu negara melainkan telah melewati batas-batas negara (*crossborder*). Perputaran dana dalam jumlah besar yang terjadi secara cepat dari satu negara ke negara lain menimbulkan kekhawatiran internasional karena berpotensi mengganggu stabilitas perekonomian, terutama dunia bisnis, dan berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi. Pada kesempatan ini juga diharapkan dapat memicu semangat seluruh *stakeholder* APU-PPT dalam menyambut upaya Indonesia menjadi anggota dari organisasi internasional

anti-pencucian uang, *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF), yang sangat prioritas. Dengan menjadi anggota FATF, Indonesia dapat berperan lebih besar dalam menentukan standar internasional anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di dunia. Pada saat ini hanya Indonesia sebagai negara anggota G-20 yang belum tergabung sebagai anggota FATF. Proses menuju keanggotaan FATF antara lain membutuhkan prasyarat keberhasilan Indonesia melalui proses penilaian kepatuhan terhadap Rekomendasi FATF, yang dikenal dengan *Mutual Evaluation Review* (MER), yang telah berlangsung pada bulan Juli-Agustus 2022 lalu.



Video 2 Dekade APUPPT Indonesia

2 DEKADE GERAKAN PEMBERANTASAN TPPU :

Dukung Transformasi Ekonomi Hijau, PPATK Fokus Berantas *Green Financial Crimes*

PERKEMBANGAN teknologi dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk memperoleh keuntungan dan kemudian menyembunyikan termasuk mencuci uang hasil kejahatan itu. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Bahkan pemerintah melalui aparat penegak hukum bertindak tegas kepada pelaku kejahatan berkedok investasi ilegal yang merugikan dan merusak kepercayaan publik. Hal itu disampaikan Moh. Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sekaligus Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dalam acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) 2 Dekade Gerakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) 2002 – 2022, Selasa (29/3/2022).

Kegiatan dengan tema Indonesia Maju Tanpa Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme untuk Mewujudkan Sistem Keuangan yang Kuat, Berintegritas dan Berkelanjutan ini merupakan kerja sama PPATK bersama dengan seluruh pemangku kepentingan APUPPT. “Pelaku kejahatan penipuan berkedok investasi ilegal sangat merugikan, karena menurunkan kepercayaan publik terhadap upaya perbaikan iklim investasi. Pemerintah bertindak tegas terhadap tindak kejahatan itu agar tidak ada lagi anggota masyarakat yang menjadi korban penipuan yang mengatasnamakan investasi,” ujarnya saat memberikan sambutan Silatnas 2 Dekade Gerakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) 2002 – 2022.



♦ Kutipan ♦

2 Dekade Gerakan APUPPT Indonesia



“

Dalam perjalanan 20 tahun Gerakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT), modus tindak pidana, modus pencucian uang, dan modus pendanaan terorisme, selalu dinamis memanfaatkan celah-celah pada regulasi sektor keuangan dan literasi keuangan masyarakat, khususnya ditengah digitalisasi sektor keuangan sebagai dampak perkembangan teknologi.

”

IVAN YUSTIAVANDANA
(Kepala PPAATK)

Dalam kesempatan itu, Mahfud MD juga menyampaikan apresiasi dan selamat atas pencapaian 2 dekade gerakan APUPPT di Indonesia. "Saya mengapresiasi PPATK atas peran aktif dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya selaku *focal point* dalam penguatan dan peningkatan Gerakan APUPPT sekaligus peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam penerapan APUPPT di Indonesia. Saya berharap sinergi dan kolaborasi antara PPATK dan seluruh pemangku kepentingan dapat mewujudkan sistem keuangan yang kuat, berintegritas, dan berkelanjutan," ujarnya. Dia berharap pada momentum yang bertepatan dengan 2 dekade Gerakan APUPPT Indonesia, seluruh komponen bangsa merapatkan barisan, memperkuat komitmen dan semangat kebersamaan dalam menghadapi dan mengatasi semua tantangan untuk dapat mewujudkan sistem keuangan yang kuat, berintegritas, dan berkelanjutan.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam sambutannya menyebutkan kejahatan lingkungan atau *green financial crimes* yang merugikan dunia termasuk Indonesia menjadi salah satu program 2 dekade Gerakan APUPPT

ke depannya. Aktivitas pencucian uang dari kejahatan lingkungan yang bernilai sangat besar telah menjadi perhatian pemerintah Indonesia dan dunia internasional, karena merusak tatanan dunia dan mengancam keberlangsungan lingkungan.

"Bapak Presiden Joko Widodo memberikan perhatian khusus terhadap *green economy* yang sejalan dengan perhatian global. Peran PPATK adalah berupaya memastikan bahwa integritas sistem keuangan Indonesia tidak dikotori oleh aliran uang hasil tindak pidana yang berasal dari lingkungan hidup. Pada kesempatan ini, PPATK juga mencanangkan pencegahan dan pemberantasan TPPU yang berhubungan dengan *Green Financial Crimes* sebagai upaya PPATK mendukung program pemerintah untuk membangun perekonomian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan," tutur Ivan.

Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) menyebut bahwa kejahatan lingkungan mencakup berbagai kegiatan mulai dari eksploitasi sumber daya alam, perdagangan sumber mineral, kehutanan hingga perdagangan limbah secara ilegal. Berdasarkan hasil riset FATF yang dirilis Juli



2021, dari data INTERPOL dan *Norwegian Center for Global Analysis* (RHIPTO), nilai kejahatan lingkungan mencapai US\$110 miliar – US\$281 miliar atau Rp1.540 triliun setiap tahun keuntungan yang diperoleh para pelaku kejahatan lingkungan.

Ivan Yustiavandana menambahkan, Silatnas 2 Dekade Gerakan APU PPT merupakan peringatan *milestone* di Indonesia, yang telah menjadi bagian dari gerakan global pencegahan dan pemberantasan pencucian uang untuk memelihara integritas sistem keuangan internasional. “Perjalanan Gerakan APU PPT telah ditandai dengan dibentuknya Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU pada tanggal 5 Januari 2004. Ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menangani TPPU dan TPPT, serta menyiratkan bahwa TPPU dan TPPT memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Ivan.

Ivan menambahkan, *milestone* lainnya berupa penambahan pemangku kepentingan Gerakan APU PPT. Awalnya, kewajiban Penyedia Jasa Keuangan hanya pelaporan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan Laporan Transaksi Keuangan

Tunai (LTKT). Kini berkembang menjadi Penyedia Jasa Keuangan, Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya, dan Profesi, termasuk di dalamnya perusahaan fintech. Kewajiban pelaporan juga bertambah menjadi LTKM, LTKT, Laporan Transaksi Keuangan luar Negeri (LTKL), *cross border cash carrying* (CBCC), Laporan Transaksi dari Penyedia Barang dan Jasa, hingga Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu.

Perjalanan Gerakan APU PPT telah ditandai dengan dibentuknya Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU pada tanggal 5 Januari 2004. Ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menangani TPPU dan TPPT, serta menyiratkan bahwa TPPU dan TPPT memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan



KEGIATAN REGULASI DAN HUKUM

Rancangan Undang-Undang

Tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana

RANCANGAN Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana (RUU Perampasan Aset) yang dinisiasi oleh PPATK sebagai salah satu bentuk respon PPATK atas kebutuhan pemerintah dalam optimalisasi penyelamatan aset terkait dengan tindak pidana. Tidak hanya itu, RUU Perampasan Aset juga menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia kepada masyarakat Internasional atas penerapan *UN Convention Against Corruption* (UNCAC) yang mengharuskan seluruh negara untuk memiliki mekanisme perampasan aset secara *in-rem* atau *non-conviction based*.

RUU Perampasan Aset mulai disusun tahun 2013 dan telah selesai dibahas antar kementerian lembaga pada tahun 2016. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, terdapat beberapa isu yang kembali mengemuka ditataran pemerintah, serta tidak kunjung masuknya RUU Perampasan Aset ke dalam program legislasi nasional prioritas. Hal

tersebut yang menjadi “jalan ditempatnya” *progress* dari penyusunan dan penetapan RUU Perampasan Aset.

Namun, proses percepatan penetapan RUU Perampasan Aset kembali menggeliat pasca disampaikannya arahan Bapak Presiden Joko Widodo pada **Hari Anti Korupsi Dunia (HARKODIA) Tahun 2021 atas komitmen pemerintah Indonesia dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi,** dan salah satu arahan Bapak Presiden Joko Widodo adalah mengharuskan RUU Perampasan Aset dapat ditetapkan Bersama dengan DPR RI pada tahun 2023.


Arahan tersebut direspon dan disambut baik oleh Kemenkopolhukam, Kemenkumham, Kemenkeu, Kejaksaan Agung, Sekretariat Negara, dan PPATK. Pada **Tahun 2021** Menkopolhukam telah mengoordinasikan penyelesaian beberapa *pending issue* yang masih mengemuka antar kementerian dan lembaga, khususnya mengenai lembaga



yang akan diberikan kewenangan untuk melakukan pengelolaan aset atas aset yang dirampas berdasarkan RUU Perampasan Aset, dan keputusan Menkopolhukam tersebut juga telah disampaikan kepada Menkumham selaku kementerian pemrakarsa untuk dapat segera ditindaklanjuti dengan penyampaian RUU Perampasan Aset ini kepada Presiden melalui Mensesneg.

PPATK selaku lembaga yang menginisiasi penyusunan RUU ini terus mendorong eskalasi percepatan penetapan RUU Perampasan Aset. Upaya PPATK tersebut direspon dengan baik oleh **Menkumham dengan mengusulkan dimasukkannya RUU Perampasan Aset ke dalam program legislasi nasional prioritas (perubahan) Tahun 2022**, dan telah disetujui

oleh DPR RI. Upaya eskalasi ini terus berlanjut dengan Kembali **masuknya RUU Perampasan Aset ke dalam program legislasi nasional prioritas Tahun 2023**. Pada bulan Desember 2022, PPATK terus mendorong Kemenkumham untuk segera menyelesaikan Penyelarasan Naskah Akademik RUU Perampasan Aset, dan menyampaikan RUU Perampasan Aset kepada Presiden melalui Sekretariat Negara, untuk kemudian dapat segera disampainya RUU dimaksud dari Presiden kepada DPR RI. Dalam menyambut dan mempersiapkan pembahasan RUU Perampasan Aset dengan DPR RI, PPATK telah memasukkan penyelesaian RUU Perampasan Aset sebagai target kinerja prioritas PPATK Tahun 2023.



REKOMENDASI PPATK ATAS ISU HUKUM EFEKTIVITAS

Green Financial Crimes (GFC)

Dalam Rezim APUPPT

PPATK selaku *focal point* di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang telah melakukan sinergi **Pentahelix** melalui pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian hukum antara kementerian dan lembaga terkait, akademisi, pelaku usaha, masyarakat serta tentu saja keterlibatan media dalam publikasi *massive* atas rekomendasi PPATK yang bertujuan untuk penyamaan persepsi atas beberapa isu hukum terkini di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya PPATK untuk mewujudkan kolaborasi dan sinergi **pentahelix** yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, media, dan masyarakat.

Sebagaimana diketahui bersama, salah satu tujuan upaya pencegahan dan pem-



berantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan yang diyakini pemerintah mampu meningkatkan investasi



di Indonesia dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Pada tahun 2022, PPATK telah mengidentifikasi setidaknya **lima isu hukum**

yang menjadi perhatian otoritas dan public, termasuk isu yang menjadi fokus Bapak Presiden, yaitu *green economy*. Dalam mendukung program prioritas Bapak Presiden dimaksud, PPATK bersamaan dengan tema 2

(dua) dekade Rezim APU PPT, mengusung tema **pencegahan dan pemberantasan *Green Financial Crime (GFC)***, termasuk di dalamnya penanganan pencucian uang yang berasal dari tindak pidana kehutanan, tindak pidana lingkungan hidup, serta tindak pidana perikanan dan kelautan. Berdasarkan hasil penilaian risiko pencucian uang di Indonesia yang dipublikasikan oleh PPATK Tahun 2021, teridentifikasi mayoritas pencucian uang yang berasal dari *green financial crime* termasuk dalam risiko menengah menuju tinggi. Hal ini harusnya menjadi *awareness* bagi seluruh pihak, baik sektor publik maupun sektor privat termasuk akademisi dan masyarakat akan pentingnya segera melakukan pencegahan dan penanganan yang optimal agar tingkat risiko atas *green financial crime* dapat menurun.

Masih tingginya risiko pencucian uang yang berasal dari *green financial crime* teridentifikasi salah satunya dikarenakan masih rendahnya penanganan penegakan hukum pencucian uang yang berasal dari tindak pidana asal tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, PPATK telah menyelesaikan tiga kajian hukum yang membahas isu hukum

mengenai penanganan penegakan hukum pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perikanan, kehutanan dan lingkungan hidup.

PPATK telah melaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion* Penguatan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) pada tanggal 7 sampai dengan 8

Outcomes atau capaian yang diharapkan pada pelaksanaan kegiatan ini adalah tercapainya sinergitas dan kesamaan pandangan antar sesama penegak hukum dalam penanganan perkara TPPU dan TPPT, baik itu penyidik, penuntut umum dan hakim.



Desember 2022 di Kota Padang, Sumatera Barat. Dalam kegiatan tersebut telah dibahas beberapa isu-isu strategis dalam penanganan perkara TPPU dan TPPT yang seringkali menuai perdebatan atau diskursus di kalangan praktisi hukum, yang dijadikan sebagai tema kajian hukum PPAK pada tahun ini. Adapun isu-isu strategis yang dibahas yaitu:

1. Nilai Tambah Transaksi Keuangan dalam Penguatan Perkara Tindak Pidana Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Tindak Pidana Pencucian Uang Berasal dari Tindak Pidana Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
2. Problematika Penegakan Hukum TPPU dengan Tindak Pidana Asal di Bidang Perikanan;
3. Kewenangan Penyidikan TPPU yang *Tempus Delicti*-nya Sebelum Penyidik yang Bersangkutan Memiliki Kewenangan Penyidikan TPPU;
4. Tinjauan Hukum tentang Potensi Penyalahgunaan *Foreign Direct Investment* di Indonesia sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang; dan
5. Tinjauan Pengawasan *Non-Profit Organization* (NPO) Atau Organisasi

Kemasyarakatan terhadap Potensi Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Adapun kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan peserta dari Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Daerah, Badan Narkotika Nasional Provinsi, Direktorat Jenderal Pajak, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Adapun *outcomes* atau capaian yang diharapkan pada pelaksanaan kegiatan ini adalah tercapainya sinergitas dan kesamaan pandangan antar sesama penegak hukum dalam penanganan perkara TPPU dan TPPT, baik itu penyidik, penuntut umum dan hakim.

Diharapkan para peserta pada pelaksanaan kegiatan tersebut dapat memberikan *Training on Trainer* (TOT) kepada pejabat/staf lainnya yang membidangi penanganan perkara pencucian uang agar adanya *sharing know how* dalam penanganan perkara pencucian uang.

PENGUATAN KEBIJAKAN DAN SINERGITAS PENGAWASAN

Pembawaan Uang Tunai Lintas Batas Negara

PEMBAWAAN uang tunai lintas batas negara telah teridentifikasi sebagai salah satu tipologi pencucian uang dan pendanaan terorisme berisiko tinggi di Indonesia. Beberapa kasus pencucian uang terbukti menggunakan pembawaan uang tunai lintas batas negara atau *cash courier*, antara lain pada kasus korupsi e-ktg yang melibatkan oknum pemilik *money changer* di Indonesia dan Singapura yang memanfaatkan pola, karakteristik, dan kebiasaan *money changer* di daerah perbatasan untuk melakukan pembawaan uang tunai ke dalam dan ke luar pabean Indonesia.

Pola dan kebiasaan transaksi lainnya yang biasanya melekat pada pembawaan uang tunai, adalah pembawaan uang tunai yang jumlahnya dibawah Rp100juta, namun dilakukan berulang kali di hari yang sama, dengan tujuan untuk menghindari kewajiban pemberitahuan pembawaan uang tunai

(*customs declaration*) ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Ancaman pembawaan uang tunai lintas batas negara juga tidak hanya disalahgunakan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang, tetapi juga para pelaku pendanaan terorisme. Hal ini terlihat pada kasus bom Thamrin dimana terbukti bahwa pelaku pendanaan terorisme telah membawa masuk sejumlah uang tunai yang berasal dari zona konflik ke dalam wilayah pabean Indonesia, dan digunakan untuk melaksanakan aksi terorisme di Indonesia.

Upaya mitigasi risiko atas pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain lintas batas negara juga dilakukan melalui ketersediaan dan penyempurnaan kebijakan dan regulasi mengenai pembawaan uang tunai lintas batas negara, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2016 tentang Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen



Pembayaran Lain Ke Dalam atau Ke Luar Daerah Pabean Indonesia, serta peraturan pelaksana yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang, meliputi PPAK, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia.

Pemanfaatan aplikasi GoAML dalam penerimaan laporan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain lintas batas negara merupakan salah satu bentuk *digital transformation* yang dilakukan oleh PPAK dalam mendukung efektivitas pelaksanaan analisis dan pemeriksaan atas dugaan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Pemanfaatan *digital transformation* ini juga dapat meng-interkoneksi-kan aplikasi *passenger risk management* (PRM) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta aplikasi *electronic customs declaration* nasional (ECD) agar penyampaian informasi mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain lintas batas negara dapat dilakukan secara *real time*, serta terjaminnya keakurasian informasi mengenai identitas pelapor dan terlapor pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain lintas batas negara.





Pengawasan pembawaan uang tunai saat ini dilakukan dengan kolaborasi dan komunikasi yang harmonis dan sinergis dengan PPATK, Bank Indonesia, POLRI, BNN, Angkasa Pura, Pelindo, serta asosiasi dan sektor privat, untuk memastikan uang tunai dan instrumen pembayaran lain yang masuk dan keluar wilayah pabean Indonesia

merupakan aset yang legal, dan tidak diperuntukan untuk aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Untuk memastikan penguatan regulasi dan sinergitas sebagaimana dimaksud pada tanggal 23 November PPATK telah menyelenggarakan diseminasi peraturan perundang-undangan dengan tema





“Kebijakan dan Regulasi Pembawaan Uang Tunai dan Instrumen Pembayaran Lain Lintas Batas Wilayah Pabean Indonesia” yang bertujuan untuk menguatkan rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dan efektivitas mitigasi risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme melalui penerapan

kolaborasi dan sinergi yang baik antara sektor publik dengan sektor privat.

Efektivitas kebijakan dan regulasi mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain ke dalam dan ke luar wilayah pabean Indonesia sebagaimana tersebut di atas memerlukan sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, antara lain PPAK, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, instansi penegak hukum, lembaga pengawas dan pengatur, asosiasi, pengelola bandar udara dan pelabuhan, serta sektor jasa keuangan.

Kolaborasi dan sinergi ini akan mewujudkan efektivitas pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, melalui deteksi dini pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain untuk tujuan pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta *men-trigger* dugaan adanya peristiwa tindak pidana pencucian uang, khususnya yang berasal dari tindak pidana korupsi dan tindak pidana narkoba, serta dapat *men-trigger* dugaan adanya tindak pidana pendanaan terorisme.

PPATK 3rd Legal Forum

"Menyambut Pemberlakuan Pajak Karbon (*Carbon Tax*)" : Mewujudkan *Green Economy* Berintegritas Melalui Upaya Disrupsi Pencucian Uang Pada Pajak Karbon

DALAM rangka mewujudkan komitmen Indonesia pada global dan mendukung program Pemerintah mewujudkan *Green Economy*, Pemerintah akan menerapkan pajak karbon melalui mekanisme *cap and tax* pada tanggal 1 April 2022 sebagai salah satu upaya Pemerintah dalam menurunkan emisi karbon dunia. Dalam rangka memastikan bahwa

pelaksanaan pengenaan pajak karbon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tersedianya mitigasi risiko *Green Financial Crime*, khususnya tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana di bidang perpajakan, tindak pidana korupsi, *fraud*, dan tindak pidana asal lainnya.



DUKUNGAN PPATK DALAM **PEMBERIAN KETERANGAN AHLI** DALAM EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TPPU DI INDONESIA



PADA tahun 2022, PPATK telah menerima permintaan keterangan ahli sebanyak 145 yang berasal dari POLRI, Kejaksaan, BNN, KPK, Direktorat Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, dan KLHK. Adapun mayoritas permintaan keterangan ahli yang kami terima pada tahun 2022 berasal dari POLRI dan Kejaksaan, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan sidang pengendalian.

Adapun dukungan PPATK dalam pemberian keterangan ahli dari PPATK telah

secara efektif mendorong efektivitas penegakan hukum TPPU di Indonesia, antara lain pada:

- a. Kasus TPPU Indosurya dengan tindak pidana asal dengan jumlah kerugian korban terbesar 120 triliun rupiah, yang saat ini tengah dalam proses persidangan;
- b. Kasus-kasus investasi bodong, antara lain kasus Indra Kenz, kasus Robot Trading Fahrenheit, kasus *robot trading* DNA PRO, kasus *robot trading* Viral Blast;
- c. Kasus Jouska terkait jasa *financial planner* kali pertama di Indonesia yang diputus TPPU; dan
- d. Kasus TPPU yang dilakukan oleh Notaris dalam kasus mafia tanah dengan korban Nirina Zubir.

Shadow Economy Sebabkan Ekonomi Indonesia Terdistorasi

PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah membuka acara kegiatan Program Mentoring Berbasis Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (Promen-sisko) Tahun 2022. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Lombok Astoria, Mataram. Acara yang diselenggarakan secara *hybrid* ini dihadiri oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Perwakilan dari penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan jasa di 13 Provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

"Kami ucapkan terimakasih atas kehadiran para perwakilan penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan jasa serta apresiasi sebesar-besarnya kepada para mentor yang terdiri dari perwakilan instansi penegak hukum dan Lembaga Pengawas Pengatur

yang telah bersedia menjadi fasilitator dalam kegiatan Promensisko ini" ungkap Fithriadi saat membuka kegiatan.

Saat ini perekonomian Indonesia sangat terbebani dengan *shadow economy* yang salah satunya berasal dari aktivitas TPPU dan TPPT. "*shadow economy* yang ada diperkirakan sebesar kisaran 8.3 persen hingga 10 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB)" ungkap Fithriadi. Ia memaparkan bahwa menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), PDB Indonesia pada triwulan II tahun 2021 mencapai lebih dari Rp4.175 triliun. "jika data ini digunakan sebagai acuan maka *shadow economy* Indonesia menjapai Rp417.5 trilun di waktu bersamaan" lanjutnya.

Lebih lanjut pria asal Minang ini mengungkapkan bahwa kondisi *shadow economy* ini membuat kondisi perekonomian Indonesia menjadi terdistorsi dan tumbuh di



bawah potensi riil. Ia menjelaskan jika aktivitas ekonomi dapat terdata dengan baik dan menghilangkan semua produk *shadow economy*, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat tumbuh lebih tinggi dalam 20 tahun terakhir.

Upaya mengatasi *shadow economy* tersebut dapat diatasi dengan menetapkan langkah yang tepat dan sistemik, serta sinergisitas antara pemangku kepentingan. "PPATK meyakini dengan penanganan *shadow economy* dan tindak pidana ekonomi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan" jelas Fithriadi.

Promensisko Tahun 2022 ini dilaksanakan secara serempak di tiga zona yaitu Zona I yang diselenggarakan di Kota Mataram, Zona II yang diselenggarakan di Kota Batam, dan Zona III yang diselenggarakan di Kota Makassar.





Nakula dan Sadewa

Ahli bermain pedang, dan ahli ilmu astronomi yang keduanya berwatak jujur, setia, taat, dan patuh terhadap orangtuanya



KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN

Anggaran PPATK	96
Komposisi SDM PPATK	100
Komitmen Penguatan Zona Integritas PPATK	104
Pengelolaan Barang Milik Negara.....	106
PPATK Semarakkan Hari Anti Korupsi Sedunia	108
Pengadaan Barang/Jasa	110
Jejaring Kerjasama Yang Kuat	112
Pengelolaan Edukasi Masyarakat	114
PPATK Mengajar Untuk Generasi Emas Indonesia	116
Kemudahan Akses Literasi APUPPT	118
Penguatan Rezim APUPPT Melalui Pendidikan Dan Pelatihan APUPPT	120
Pemanfaatan Big Data dalam Memerangi Pencucian Uang.....	126
Implementasi Satu Data PPATK.....	128
Pudarkan Aksi Terorisme dengan Sipendar	130
Pengawasan Sistem Keuangan Nasional	134
Langkah Strategis Menuju IA-CM Level 4	136
<i>Risk Based Audit Plan</i> Pemantauan Program Prioritas Pimpinan.....	137



ANGGARAN PPATK

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada tahun 2022 berdasarkan DIPA PPATK nomor SP DIPA-078.01-0/2022 tanggal 17th November 2021 memiliki alokasi anggaran sebesar **Rp215.618.760.000,00**. yang digunakan untuk membiayai dua program dengan rincian berdasarkan program sebagai berikut:


1. Program Dukungan Manajemen sebesar **Rp169.503.680.000,00**.
2. Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme sebesar **Rp46.115.080.000,00**.

Namun dikarenakan pada tahun 2022 perekonomian Indonesia masih belum pulih pasca pandemic Covid-19, serta sebagai bentuk antisipasi jika dikemudian hari ada lonjakan kasus Covid 19, maka Menteri Keuangan mengeluarkan kebijakan untuk adanya *Automatic Adjustment* atau pencadangan anggaran hal ini tercantum

dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-1088/ MK.02/2021 tanggal 29 November 2021. Berdasarkan surat tersebut PPATK melakukan pemblokiran anggaran dengan menambahkan Catatan Halaman IV.A DIPA sebesar **Rp12.032.274.000,00** dengan rincian:

- a. *Automatic Adjustment* Belanja K/L I sebesar Rp10.633.619.000,00 bersumber dari Belanja Pegawai untuk kebutuhan THR dan Gaji ke-13.
- b. *Automatic Adjustment* Belanja K/L II sebesar Rp1.398.655.000,00 bersumber dari Belanja Modal untuk pengelolaan Teknologi Informasi.

Pada tahun 2022, PPATK menyerap anggaran sebesar **99,15 %** atau sejumlah **Rp213.786.057.531,00** dari total anggaran **Rp215.618.760.000,00**. Selain penyerapan anggaran yang sudah baik, PPATK mendapatkan nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran sebesar **94,46**.



Program Dukungan
Manajemen
Rp169.503.680.000,-

Rp46.115.080.000,-
Program Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang
(TPPU)



Selanjutnya PPATK di tahun 2022 memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan PPATK tahun 2021. Opini WTP ini merupakan predikat 16 kali berturut-turut

**Penyerapan
Anggaran
Tahun 2022
99.15%**

**Indikator
Kinerja Pelaksana
Anggaran
94.46**



sejak tahun 2006. Dalam hal penilaian kinerja yang dilakukan oleh Menpan RB atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), PPAK pada tahun 2021 mendapat nilai 77,80 atau BB.

2006 s.d. 2021
16X OPINI
WTP

Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah
(SAKIP)
77.80 /
BB

Komposisi SDM PPATK

BAHWA sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Sistem Kepegawaian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, saat ini pegawai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terdiri dari Pegawai Tetap, Pegawai dipekerjakan, dan Pegawai Kontrak, kemudian saat ini PPATK juga terdiri dari dua satuan kerja, yaitu Satuan Kerja PPATK dan Satuan Kerja Pusdiklat APU PPT di Depok. Adapun rincian komposisi pegawai (Data Per 21 Desember 2022) dimaksud adalah sebagai berikut :

No.	Komponen Pegawai PPATK	TOTAL
1.	Kepala PPATK	1
2.	Pegawai Tetap (ASN) PPATK	366
3.	Pegawai Dipekerjakan	39
4.	Tenaga Penunjang/ Pegawai Kontrak	202
JUMLAH TOTAL PEGAWAI PPATK		608

No.	Komponen Pegawai PPATK	Jumlah pegawai		TOTAL
		Satker PPATK	Satker PUSDIKLAT	
1.	Pejabat Negara	1	0	1
	a. Kepala PPATK	1	0	1
	b. Wakil Kepala PPATK	0	0	0
2.	Pegawai Tetap (ASN) PPATK	336	30	366
	a. Pegawai Tetap	308	29	337
	b. Pegawai CPNS	28	1	29
3.	Pegawai Dipekerjakan	36	3	39
	a. PNS	19	3	22
	b. Non ASN (Bank Indonesia)	7	0	7
	c. TNI/Polri	10	0	10
4.	Tenaga Penunjang/Pegawai Kontrak	135	67	202
	a. PPNPN	74	20	94
	- Tenaga Humas	2	0	2
	- Penata Usaha	18	2	20
	- Pengelola Dokumentasi	33	6	39
	- Pengelola Dokumentasi (Protokol)	6	0	6
	- Resepsionis	2	2	4
	- Teknisi	8	8	16
	- Dokter Umum	2	1	3
	- Dokter Gigi	1	0	1
	- Tenaga Paramedis (Perawat Umum)	1	1	2
	- Tenaga Paramedis (Perawat Gigi)	1	0	1
	b. Pramubakti, Pengemudi, Pengamanan	61	47	108
	- Pramubakti	21	27	48
	- Pengemudi	17	2	19
	- Pengamanan	23	18	41
JUMLAH TOTAL PEGAWAI PPATK		508	100	608

Reorganisasi PPATK

LATAR BELAKANG :

Dasar dilakukan reorganisasi kelembagaan PPATK adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat **penambahan tugas PPATK** berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Presiden.
- b. PPATK ditetapkan sebagai instansi yang berwenang melakukan kegiatan disrupsi pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal melalui **penerapan *targeted financial sanction***.
- c. **Perluasan Penyidik TPPU** melalui Putusan Uji Materi Mahkamah Konstitusi No.15 /PUUXIX/2021, yang menetapkan secara progresif terkait uji materi (*judicial review*) atas penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU), sehingga akan meningkatkan kerjasama terkait pemberantasan TPPU di Indonesia.



- d. Kontribusi PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dilakukan melalui **penyampaian hasil analisis dan hasil pemeriksaan kepada penyidik**, termasuk dalam penanganan kasus-kasus besar dan menarik perhatian masyarakat.
- e. PPATK bekerja sama dengan DJP dan DJBC juga terus berupaya untuk membantu meningkatkan penerimaan pendapatan negara, baik dari sektor perpajakan maupun sektor penegakan hukum, melalui pelaksanaan **kewenangan penelusuran aset oleh PPATK**.
- f. Dalam lingkup internasional, peran aktif Indonesia, khususnya PPATK ditunjukkan melalui upaya Indonesia untuk masuk dalam **keanggotaan organisasi internasional Financial Action Task Force (FATF)**.
- g. Selain pertimbangan di atas, berbagai tantangan lain juga mendesak untuk diselesaikan oleh PPATK, seperti perbaikan sistem pelaporan dan *database*, peningkatan kualitas hasil analisis dan hasil

pemeriksaan, hingga program-program prioritas lain seperti implementasi goAML, pengukuran *financial integrity review*, pembangunan aplikasi *politically exposed persons*, pembangunan aplikasi *information sharing platform*, penguatan pembinaan dan pengelolaan jabatan fungsional, serta penguatan pelayanan terpadu Anti Pencucian Uang dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme di lingkungan PPATK.

Dengan semakin bertambahnya tugas dan peran PPATK, membawa implikasi terhadap kebutuhan penataan organisasi PPATK. Harapan terhadap PPATK di masa yang akan datang pasti semakin meningkat seiring dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat, dunia usaha, dan *stakeholder* lainnya akan pentingnya upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.



PENINGKATAN KAPASITAS

Peningkatan kapasitas PPATK dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Upaya peningkatan pengawasan dan kewaspadaan terkait terhadap arus transaksi keuangan yang terkait dengan kejahatan narkoba, kejahatan finansial melalui transaksi atau alat pembayaran digital, *green financial*

crime, dan kejahatan-kejahatan lain yang memanfaatkan perkembangan teknologi;

- b. Peningkatan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan indeks integritas lembaga keuangan; dan
- c. Pemberian rekomendasi atas calon-calon pejabat negara yang akan dilakukan uji kelayakan (*fit and proper test*).

PENINGKATAN KAPASITAS PPATK

Peningkatan Pengawasan dan Kewaspadaan Terkait Terhadap Arus Transaksi Keuangan

Peningkatan Kerjasama dengan Kementerian/Lembaga Terkait

Pemberian Rekomendasi atas calon-calon Pejabat Negara

Komitmen Penguatan Zona Integritas PPATK



PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menggelar acara Penandatanganan Pakta Integritas dan *Sharing Knowledge* Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Lingkungan PPATK, Rabu, 22 Juni 2022. Acara ini di-selenggarakan guna menguatkan komitmen bersama untuk menciptakan pelayanan publik yang berintegritas.

Kepala PPATK memberikan arahan kepada seluruh pegawai PPATK untuk menanamkan integritas dalam diri.

"Integrity come from home, yang artinya integritas berasal dari diri masing-masing. Wilayah Bebas dari Korupsi /Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan *'root'* dari nilai-nilai dasar PPATK. Ketika integritas telah menjadi *'root'* di setiap pegawai, maka



seharusnya pembangunan Zona Integritas (ZI) adalah sesuatu yang mudah dilakukan di lingkungan PPATK" ucapnya.

Inspektur PPATK, I Nyoman Jendrika dalam sambutannya menyampaikan bahwa Inspektorat berkomitmen menjadi mitra dalam mengawal pembangunan ZI di lingkungan PPATK melalui fungsi *advisory* kami.

Selanjutnya, Koordinator Tim Penilai Intern ZI PPATK, Nelson D.P. Manalu menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi TPI mengenai Pengusulan Unit Kerja ZI yang berpredikat



WBK/WBBM di Lingkungan PPATK Tahun 2022.

"Berdasarkan hasil penilaian TPI, terdapat 4 unit kerja yang memenuhi syarat untuk diusulkan WBK/WBBM pada tahun ini yaitu Direktorat Analisis Pemeriksaan (DAP) I, DAP II, DAP III, dan Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri" ujarnya.

Selain itu, pada kesempatan ini dilakukan penandatanganan Pakta Integritas oleh Kepala PPATK beserta seluruh pimpinan unit kerja di Lingkungan PPATK. Pimpinan unit kerja yang diusulkan sebagai unit WBK/WBBM dalam ZI di lingkungan PPATK Tahun 2022 menyampaikan pernyataan komitmen dalam rangka pembangunan ZI.

Acara ini diakhiri dengan *sharing knowledge* oleh Kepala Pusdiklat APUPPT, Akhyar Effendi terkait pengalaman Pusdiklat APUPPT dalam membangun ZI sehingga berhasil memperoleh predikat WBK pada tahun 2021. "Keberhasilan kami dalam membangun ZI merupakan keberhasilan bersama dan membutuhkan komitmen dan kerja sama dari seluruh elemen PPATK.", ujarnya.

Pengelolaan Barang Milik Negara

Penyusunan Rencana Kebutuhan BMN Tahun 2024

PPATK telah melakukan penyusunan perencanaan kebutuhan BMN untuk Tahun 2024 yang meliputi perencanaan pengadaan maupun perencanaan pemeliharaan asset yang dimiliki oleh PPATK. Penelaahan pemeliharaan seluruh BMN melalui asesmen BMN telah dilakukan untuk menjadi bagian

dari perencanaan pemeliharaan di tahun 2024 yang selanjutnya akan dilakukan telaah RKBMN Tahun Anggaran 2024 antara DJKN dan PPATK.

Lelang & Penghapusan BMN

PPATK juga telah melaksanakan pemin-dahtanganan dan penghapusan BMN sesuai aturan yang berlaku sepanjang Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Nama Penghapusan	Risalah Lelang	Nilai Lelang (Rp)
1.	1 (satu) Unit Mobil Honda/C-RV RE1 2WD 2.4 AT No. Pol. B 2140 FQ Tahun 2008	128/28/2022	95.682.000
	1 (satu) Unit Mobil Honda/C-RV RE1 2WD 2.4 AT No. Pol. B 2141 FQ Tahun 2008	128/28/2022	91.466.000
2	1 Paket Peralatan dan Mesin Elektronik	343/32/2021	215.999.918
3	1 Paket Meubelair	343/32/2021	5.000.000
4	1 Paket Barang Inventaris Ciloto	838/32/2022	43.999.999
5	1 Paket Barang Inventaris Kantor Pusat	228/28/2022	48.555.555
6	1 (satu) Paket Filing Cabinet Besi	352/28/2022	13.000.000
7	1 (satu) Paket Barang Elektronik	489/28/2022	282.309.999
8	1 (satu) Paket Bongkaran hasil renovasi lantai 5 Gedung PPATK	583/28/2022	10.010.900

Total penerimaan yang didapatkan PPATK berasal dari Lelang adalah
Rp806.024.371,00.



Penatausahaan Aset

Sejak 2019, PPATK telah menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), pencatatan BMN telah dimulai pada modul Komitmen yang kemudian diteruskan ke modul Aset Tetap maupun Persediaan. Untuk mengantisipasi adanya banyak kesalahan pencatatan terutama kode dan nama barang, penatausaha BMN selalu berkolaborasi dengan semua pihak dalam rangka meminimalisir kesalahan pencatatan.

Indeks Pengelolaan Aset PPATK

Pada tahun 2021, PPATK mendapatkan penilaian IPA dengan indeks 3 dari maksimal indeks 4. Pada tahun 2022, telah disampaikan hasil sementara penilaian IPA PPATK per

triwulan 3 dengan indeks 3.6 dari indeks maksimal 4.

Asuransi BMN

PPATK juga telah mendaftarkan aset berupa Gedung dan Bangunan untuk memiliki asuransi pada Tahun 2022, aset PPATK yang didaftarkan asuransi sebagaimana pada tabel di atas.

Atas BMN yang telah didaftarkan tersebut, premi asuransi yang dibayarkan PPATK kepada pihak konsorsium asuransi adalah sebesar Rp441.848.124,00.

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Luas	Lokasi	Nilai Perolehan
1	4.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	16.630	JL. IR. H. Juanda No. 35, Jakarta Pusat	128.158.288.773,00
2	4.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	2.200	JL. Raya Puncak RT 01/RW 01, Pacet, Kab. Cianjur	28.072.324.000,00
3	4.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	13.130	Jl. Tapos Raya no. 82, Cimpaeun, Tapos, Depok	69.087.145.392,00

PPATK Semarang Hari Anti Korupsi Sedunia

HARI Antikorupsi Sedunia (Hakordia) pertama kali dicetuskan melalui Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang digelar pada tanggal 31 Oktober 2003. Pada sidang tersebut, PBB menyetujui **United Nations Convention Against Corruption-UNCAC (Konvensi PBB Antikorupsi)** dan juga menetapkan tanggal 9 Desember sebagai Hari Antikorupsi Internasional yang kemudian dikenal sebagai Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia).

Dalam *IntegrityExpo* KPK yang mengusung tema "Indonesia Pulih Bersatu Lawan Korupsi, kegiatan ini dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Dalam pelaksanaan tersebut diharapkan seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah dapat hadir dalam pelaksanaan *IntegrityExpo* tersebut.


Kegiatan ini merupakan yang pertama kalinya diselenggarakan setelah pandemi Covid-19. PPATK dalam kegiatan tersebut





mengusung tema khusus *Green Financial Crime* (GFC) dikaitkan dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Diharapkan melalui kegiatan ini dapat memperkuat sinergi kerja antara PPATK dengan KPK, Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah lainnya. Selain itu kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi dan sosialisasi PPATK terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan *Green Financial Crimes* (GFC)

Dalam pelaksanaan tersebut PPATK masuk ke dalam sepuluh besar stand pameran terbaik atas penilaian KPK. Capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan seluruh Pimpinan, Ikatan Pegawai PPATK, serta Unit kerja terkait yang turut membantu terselenggaranya pameran tersebut.



Pengadaan Barang/Jasa

Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) PPATK

DILATARBELAKANGI dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana konsep *Value for Money* dalam proses pengadaan barang/jasa saat ini mendapatkan perhatian besar dari pemerintah dalam hal ini Presiden RI. Konsep tersebut diharapkan dapat menciptakan sebuah proses pengadaan barang/jasa yang efektif, efisien, akuntabel, serta transparan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari penggunanya.

PPATK menilai betapa pentingnya membentuk kelembagaan UKPBJ yang mandiri, permanen dan struktural. Peran UKPBJ diharapkan tidak saja terbatas sebagai penyelenggara proses pemilihan penyedia, namun menjadi pembina *stakeholder* dan sebagai pusat keunggulan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Di tahun 2022, PPATK telah membentuk UKPBJ yang ditetapkan melalui Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Pembentukan *Clearing House*

Clearing house adalah forum untuk menyelesaikan permasalahan pengadaan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan pihak lain yang dibutuhkan, sehingga dapat memberikan solusi yang komprehensif bagi para pihak. Pembentukan *Clearing House* bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dalam pengambilan keputusan oleh pelaku pengadaan di PPATK, meminimalisir potensi risiko yang tinggi dalam permasalahan PBJ, dan mendorong terwujudnya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang *value for money*. Implementasi *Clearing House* di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan direncanakan berjalan pada tahun 2023.



Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

UKPBJ PPATK yang memiliki salah satu fungsi untuk pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan Pengadaan barang/jasa, menyelenggarakan bimbingan teknis dengan mengundang narasumber dari lembaga dan peserta terkait rezim pengadaan barang/jasa pemerintah guna memberikan pemahaman serta peningkatan kompetensi di bidang perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah bagi para pelaku pengadaan barang/jasa di lingkungan PPATK.


Ruang lingkup materi bimbingan teknis seputar perencanaan pengadaan yang meliputi pedoman perencanaan, konsolidasi pengadaan, pengadaan langsung melalui *marketplace*, form identifikasi kebutuhan, serta penyusunan dokumen persiapan pengadaan.

Rekapitulasi Rencana Umum Pengadaan (RUP)

Merujuk pada pengesahan DIPA PPATK Tahun 2021 No.: DIPA-078.01.1.453374/2022 Tanggal 17 November 2021 untuk Tahun


Anggaran 2022, disampaikan bahwa Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

- PPATK mengumumkan RUP TA 2022 sebesar **Rp75.283.099.752,00** sejumlah 594 paket pengadaan yang terdiri dari 363 paket penyedia dan 231 paket swakelola.
- Tahun 2022 PPATK telah melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui penyedia sebanyak 336 paket atau 92% dari 363 paket pengadaan.
- PPATK juga telah melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui swakelola sebanyak 121 paket atau 52% dari 231 paket pengadaan



Jejaring Kerjasama Yang Kuat

KEBERADAAN rezim anti pencucian uang yang efektif di Indonesia, merupakan ke-butuhan riil di dalam membantu stabilitas pembangunan ekonomi dan penegakan hukum. Rezim ini akan dapat berjalan secara efektif bilamana seluruh elemen dan komponen yang ada di masyarakat bersama-sama bahu



membahu dalam membangun dan mengembangkannya.

PPATK sebagai *leading sector* dalam membangun rezim anti pencucian-uang memerlukan dukungan dari berbagai pihak.

Sebagaimana arahan Bapak Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, pengaruh PPATK merupakan vibrasi gaungan APUPPT di Indonesia. Vibrasi tersebut akan menggetarkan banyak pihak secara personal maupun organisasi agar rezim APUPPT di Indonesia dapat terus berjalan dan bergerak maju.

Atas dasar pihak personal dan organisasi, Jejaring kerjasama yang kuat merupakan modal dasar bentuk vibrasi tersebut. Jaringan Kemitraan yang kuat melalui kerjasama dan koordinasi melalui audiensi Pemberdayaan Kemitraan pada saat ini dan di masa depan diharapkan akan memunculkan MITRA-PPATK yang menjadi kepanjangan tangan dan bersama-sama dengan PPATK terus berjuang dalam mencegah dan memberantas pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.



**Sepanjang tahun 2022 telah dibangun jejaring
kerjasama melalui penandatanganan 12 MOU dan 20 kali pertemuan Audiensi**




Pengaduan Masyarakat

SALAH satu sumber informasi yang digunakan oleh PPATK berasal dari laporan pengaduan masyarakat (Dumas). Laporan Dumas berisi pengaduan dari masyarakat terkait dugaan tindak pidana pencucian uang, dugaan tindak pidana pendanaan terorisme, dan dugaan tindak pidana lainnya.

PPATK menerima sebanyak **277 laporan Dumas pada tahun 2022**. Dibandingkan dengan laporan Dumas pada **tahun 2021 sebanyak 123 laporan**, terdapat peningkatan jumlah laporan sebesar 125,20%.




Sumber:
Buletin Statistik APUPPT
Desember 2022 (PPATK,2023)



Laporan Dumas dapat disampaikan secara elektronik dan non-elektronis. Laporan Dumas secara elektronik dapat disampaikan melalui sistem aplikasi Dumas dan surat elektronik. Laporan Dumas secara non-elektronis disampaikan melalui surat atau tatap muka.



PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2021-2022



LAYANAN BANTUAN DAN PENGADUAN

EMAIL : CALL195@PPATK.GO.ID

TELEPON CALL CENTER : 021-195

WHATSAPP BUSINESS : 0821-1212-0195

ASEAN INDONESIA 2023



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

PODCAST JUMATAN
 HOSNY
 MANEJ TV

2022 JUMAT 25 MAR
 12.00 WIB

GAIB MARUTO SIGIT
 Persepsi Berdakil Trijaya Network

"PPATK POWERFUL TAPI MEMILIKI BATASAN, MENGAPA?"

#PPATKIndonesia

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

G2O

2 DEKADE GERAKAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

PPATK mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada seluruh Mahasiswa Perguruan Tinggi yang telah berpartisipasi mengirimkan Karya Tulis Ilmiah dalam rangka Kompetisi Debat Mahasiswa se-Indonesia, 2 Dekade Gerakan APU PPT Indonesia.



G2O

2 Dekade Gerakan APUPPT Indonesia

BABAK FINAL

DEBAT PENTINGAN JAWAB INI

Komis, 24 Maret 2022
 Pukul. 00.30 WIB - Selesai

#DebatPentinganJawabIni

#PPATKIndonesia

PPATK Mengajar Untuk Generasi Emas Indonesia

UPAYA pencegahan tindak pidana pencucian uang harus menyasar seluruh lini di masyarakat, pelajar dan mahasiswa adalah potensi emas masa depan Indonesia yang harus dijaga dari beragam infiltrasi bentuk kejahatan, termasuk kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Merujuk peta risiko pada NRA TPPU, pelajar adalah salah satu profesi yang beresiko tinggi terkena *impact* kejahatan ekonomi ini. Oleh karena itu, PPATK pada tahun 2022 telah melaksanakan kegiatan PPATK Mengajar sebagai bentuk edukasi kepada generasi muda dengan sasaran pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat.

PPATK mengajar tahun 2022 telah menyasar 6 SMA di 3 kota, yakni Jakarta, Bandung dan Bogor dengan jumlah capaian peserta sebanyak **866 peserta**.

Dari kegiatan tersebut juga telah terpilih **12 Duta Generasi Muda (DGM) APUPPT** dengan **6 guru pembimbing** yang akan

No	Sekolah	Peserta
1	SMA Negeri 39 Jakarta	100
2	SMA Negeri 3 Bandung	216
3	SMA Negeri 1 Bandung	100
4	SMA Negeri 2 Bandung	150
5	SMA Negeri 1 Bogor	150
6	SMA Negeri 6 Bogor	150

menjadi mitra PPATK generasi muda dalam mensukseskan program Anti Pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di tingkat sekolah dan wilayah masing-masing.





Kemudahan Akses Literasi APUPPT

LITERASI Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) adalah salah satu bagian dari bentuk edukasi masyarakat dalam rangka pencegahan pencucian uang di masyarakat melalui literasi.

Perpustakaan PPATK mengukung literasi APUPPT ini melalui layanannya baik dalam bentuk layanan perpustakaan konvensional terotomasi maupun layanan perpustakaan digital. Kini akses literasi APUPPT dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat melalui **PPATK DIGIPUS (Perpustakaan Digital PPATK)** yang dapat diakses melalui *smartphone* baik yang ber-*platform* Android maupun IOS.

Katalog online Perpustakaan PPATK juga telah tersedia dalam bentuk **online public access catalogue - OPAC** yang dapat di akses melalui **perpustakaan.ppatk.go.id**.

Statistik Koleksi PERPUSTAKAAN PPATK

KOLEKSI MONOGRAFI PERPUSTAKAAN	1.674	Judul
	3.616	Eksemplar
KOLEKSI DIGITAL PPATK DIGIPUS	3.501	Judul





Baca Koleksi
Buku dan Langganan Media Digital melalui
Perpustakaan Digital PPATK


**P.P.A.T.K
digipus**

Scan QR Code di bawah, untuk
Install Aplikasi

Android iOS




Infozone & Pechanyuan
perpustakaan@ppatk.go.id

Search bar with "Cari" button and "Sembunyi" button.

KOLEKSI Unggulan

- 1. *Keberhasilan Pembangunan dan Tantangan* - Kementerian PPN/ Bappenas, 2019
- 2. *Keberhasilan Pembangunan dan Tantangan* - Kementerian PPN/ Bappenas, 2019
- 3. *Keberhasilan Pembangunan dan Tantangan* - Kementerian PPN/ Bappenas, 2019
- 4. *Keberhasilan Pembangunan dan Tantangan* - Kementerian PPN/ Bappenas, 2019

PENGUATAN REZIM APU PPT MELALUI

Pendidikan dan Pelatihan APUPPT

PUSDIKLAT APUPPT hadir sebagai satuan kerja yang mengemban amanah untuk meningkatkan kapabilitas pemangku kepentingan di bidang APUPPT melalui pelaksanaan Pelatihan. Sasaran pelatihan yang dilakukan di Pusdiklat APUPPT meliputi Aparat Penegak Hukum (Apgakum), Pihak Pelapor, Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), dan pegawai PPAK. Melalui upaya peningkatan kapasitas tersebut Pusdiklat APU PPT berkomitmen untuk berkontribusi positif bagi penguatan rezim APU PPT di Indonesia.

CAPAIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2022

Selamat tahun 2022, Pusdiklat APU PPT telah melaksanakan 36 pelatihan dengan total peserta sebanyak 1.257 peserta pelatihan yang berasal dari apgakum, , pihak pelapor, LPP, dan pegawai PPAK.

Program pelatihan yang dilakukan di Pusdiklat APUPPT diantaranya adalah:



No	Kategori Pelatihan
Apgakum	
1	Intelijen Keuangan
2	Investigasi Keuangan
3	Pemeriksaan TPPU Bagi Hakim
4	Penanganan TPPU Bagi Penyidik
5	Pendekatan APUPPT Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
6	Pemulihan Aset
7	Pengenalan Teknologi Finansial dan Aset Virtual dari Perspektif APUPPT (Kelas Online)
8	Studi Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang
9	Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
Pihak Pelapor	
1	Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan



No	Kategori Pelatihan
2	Pelaporan Transaksi Keuangan bagi Penyedia Barang dan Jasa
3	Pelaporan Transaksi Keuangan bagi Penyedia Jasa Keuangan
4	Tipologi TPPU/TPPT bagi Pihak Pelapor
LPP	
1	Tipologi TPPU dan TPPT bagi Lembaga Pengawas Pengatur
2	Audit Kepatuhan APUPPT Bagi Pengawas KSP

No	Kategori Pelatihan
Internal PPATK	
1	Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Narkotika
2	Analisis TPPU dari Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
3	Interregional goAML

Dari 36 pelatihan tersebut prosentase tertinggi pelatihan adalah pihak pelapor dan appakum. Adapun detil proporsi pelaksanaan pelatihan dan sebaran peserta pelatihan dapat dilihat sebagai berikut:



Sebaran peserta pelatihan APU PPT tahun 2022 :

No	Stakeholder	Jumlah Penyelenggaraan	Peserta
1	Pegawai PPATK	3	105
2	Apgakum	14	452
3	Pihak Pelapor	17	637
4	LPP	2	63
	Total	36	1.257

Selain melaksanakan pelatihan, Pusdiklat APU PPT juga melaksanakan seminar yang dilakukan secara *hybrid* (tatap muka dan *online*) sebanyak empat kali seminar dengan jumlah total peserta sebanyak **1.605 peserta** yang berasal dari PPATK, Apgakum, Pihak Pelapor, LPP, dan masyarakat umum.

Pada tahun 2022, Pusdiklat APU PPT melaksanakan program Prioritas Nasional sebanyak 12 pelatihan bagi Aparat Penegak Hukum dengan target 360 peserta. Program prioritas nasional tersebut dapat dilaksanakan sebanyak 14 kali pelatihan dengan total 453 peserta atau terealisasi sebesar 163% dari target yang ditetapkan.

Selain melaksanakan program pelatihan reguler, Pusdiklat APU PPT telah menyelenggarakan pelatihan perdana dengan

mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebanyak 2 kali pelatihan dengan jumlah total 52 peserta. Dari penyelenggaraan pelatihan tersebut, Pusdiklat APU PPT telah berkontribusi memberikan penerimaan negara sejumlah **Rp160.760.000,00**.

Dalam rangka mendukung proses penyempurnaan aplikasi goAML Pusdiklat APU PPT juga menyelenggarakan Kegiatan Interrgional Meetings goAML. Kegiatan ini bertujuan sebagai forum untuk sharing best practices penggunaan aplikasi goAML, evaluasi, dan usulun-usulan penyempurnaan aplikasi goAML. Kegiatan ini melibatkan Financial Intelligence Unit dari 13 Negara dari wilayah Afrika, Asia dan Eropa yang dilaksanakan pada tanggal 14 – 17 November 2022. Jumlah peserta yang hadir sebanyak 65



peserta yang terdiri dari 37 analis PPATK, dan 28 peserta dari Austria, Tunisia, Irak, Angola, Nepal, Sychelles, Nigeria, Namibia, Maroko, Botswana, Mauritius, Latvia dan Mesir.



Akreditasi penyelenggara pelatihan dan Zona Integritas Pusdiklat diharapkan menjadikannya kampus FIU yang profesional dan terpercaya

Akhyar Effendi

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan APUPPT



PRESTASI PUSDIKLAT APUPPT

No	Penghargaan	Pemberi	Keterangan
1	Akreditasi Penyelenggara Pelatihan	Lembaga Administrasi Negara	Penilaian atas penjaminan kualitas penyelenggaraan pelatihan bagi ASN pada tahun 2021 dengan nilai 85,275 (Akreditasi Bintang 1)
2	Zona Integritas	Kemenpan RB	Predikat WBK (wilayah Bebas Korupsi) pada tahun 2021
3	Pengelolaan Arsip	PPATK	Pusdiklat APU PPT sebagai unit pengelola arsip terbaik pada tahun 2021
4	Pelayanan Publik	Kemenpan RB	Penghargaan sebagai unit pelayanan publik dengan predikat SANGAT BAIK tahun 2021
5	Predikat WTP	BPK	Mendukung proses penilaian opini terhadap laporan keuangan PPATK yaitu WTP 15 kali melalui pengelolaan keuangan yang baik



Pusdiklat Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, pada tahun 2022 telah meluncurkan pembaruan pada situs web Pusdiklat APUPPT di alamat **<https://ifii.ppatk.go.id>**. Situs web baru tersebut menyajikan informasi yang komprehensif mengenai kegiatan Pusdiklat APUPPT dan juga informasi mengenai program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pusdiklat APUPPT.

Selain itu Pusdiklat APUPPT juga meluncurkan aplikasi *Learning Management System* dengan *branding* IFII Learning di alamat **<https://ifiilearning.ppatk.go.id>**. Aplikasi IFII Learning dimanfaatkan oleh Pusdiklat APUPPT untuk mengelola kegiatan pelatihan mulai dari registrasi pelatihan, pelaksanaan pelatihan (*pre test*, distribusi materi dan media pembelajaran, *post test*) hingga penerbitan sertifikat pelatihan dilakukan.

Dengan dukungan aplikasi IFII *Learning* ini, Pusdiklat APUPPT juga mulai menyelenggarakan pelatihan *blended learning* yang ditujukan bagi Penyedia Jasa Keuangan. Pelatihan *blended learning* merupakan pelatihan yang mengkombinasikan proses belajar mandiri melalui aplikasi IFII *Learning* dengan media pembelajaran seperti modul, video dan multimedia interaktif, yang dilanjutkan dengan tatap muka secara virtual untuk melakukan pendalaman terhadap materi-materi yang telah dipelajari secara mandiri. Model pembelajaran ini ke depannya diharapkan akan semakin banyak dilaksanakan agar jangkauan pelatihan Pusdiklat APUPPT dapat semakin luas.

Ke depan, konten pembelajaran dalam aplikasi IFII *Learning* akan terus dikembangkan sehingga aplikasi tersebut dapat menjadi media pembelajaran APUPPT yang komprehensif.






ALUR PENDAFTARAN PELATIHAN



Statistic

Course Categories



View All Courses



Pemanfaatan *Big Data* dalam Memerangi Pencucian Uang

PPATK telah menyelenggarakan acara Seminar yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) APUPPT yang bertajuk "*Using Big Data Analytics For Money Laundering Detection*", pada 10 Februari 2022. Seminar dilakukan secara daring dan tatap muka dengan peserta dari pihak pelapor, lembaga pengawas dan pengatur, aparat penegak hukum, dan internal PPATK.

Big data analytics memungkinkan untuk memproses dan menganalisis data *nonlinear* dalam volume besar dan mengidentifikasi pola tertentu yang tersembunyi serta menghubungkan data yang tampak tidak saling berkaitan. "*Big data analytics* tidak hanya digunakan untuk pengungkapan suatu kejahatan namun juga dapat memprediksi suatu kejadian melalui pemrosesan data dalam volume besar baik data linier maupun nonlinier dari sumber yang berbeda-beda sehingga dapat mendeteksi anomali secara cepat.

Bagi PPATK dan penegak hukum, *big data tools* dapat digunakan untuk melakukan pemetaan dan visualisasi sehingga dapat menyediakan gambaran lebih utuh mengenai aliran dana ilegal serta mengidentifikasi area geografi, industri, *channel* dan para pihak yang diduga terlibat suatu kejahatan.

PPATK saat ini sudah tidak dapat bekerja secara sederhana. Di era teknologi 4.0 dan era 5.0 *Money Laundering*, sudah bukan waktunya lagi bekerja berdasarkan *textbook*, namun harus bisa *out of the box*. Untuk itu perlu kesamaan tujuan serta komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam Rezim APUPPT untuk berkolaborasi dan sinergi, menciptakan sebuah basis data yang terangkai menjadi informasi berharga guna menghalau berbagai kejahatan ekonomi.



PENTINGNYA PEMANFAATAN BIG DATA DALAM MEMERANGI PENCUCIAN UANG

KEPALA PPATK MENGATAKAN LUASNYA PELUANG UNTUK MELAKUKAN TRANSAKSI DIGITAL MELALUI BERBAGAI SARANA PEMBAYARAN ELEKTRONIS TELAH MENGHASILKAN EKOSISTEM YANG SANGAT KOMPLEKS DAN SEMAKIN MENYULITKAN DALAM MENGIDENTIFIKASI MAUPUN MENELUSURI TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN, SEHINGGA MEMICU TINGGINYA VOLUME DATA TRANSAKSI SEHINGGA PEMANTAUAN POLA TRANSAKSI MENCURIGAKAN AKAN SULIT DIDETEKSI JIKA HANYA MENGANALISIR TRADITIONAL TOOLS.

BIG DATA


PENGUNAAN TEKNOLOGI DIGITAL OLEH PELAKU PENCUCIAN UANG MERUPAKAN TANTANGAN YANG PERLU DISIKAPI SEGERA OLEH SELURUH PIHAK, SALAH SATUNYA ADALAH DENGAN MENGGUNAKAN BIG DATA ANALYTICS.

IVAN YUSTIAWANDANA
KEPALA PPATK

BAGI PPATK DAN PENEGAK HUKUM, BIG DATA TOOLS DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MELAKUKAN PEMETAAN DAN VISUALISASI SEHINGGA DAPAT MENYEDIAKAN GAMBARAN LEBIH UTUH MENGENAI ALIRAN DANA ILLEGAL SERTA MENGIDENTIFIKASI AREA GEOGRAFI, INDUSTRI, CHANNEL DAN PARA PIHAK YANG DIDUGA TERLIBAT SUATU KEJAHATAN.

Implementasi Satu Data PPATK

Peningkatan Tata Kelola Data dengan Implementasi Satu Data PPATK



Portal Satu Data PPATK

SEBAGAI wujud komitmen dalam peningkatan tata kelola data pemerintah merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang mendukung transformasi digital terkait Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE),

PPATK menetapkan Peraturan PPATK Nomor 9 Tahun 2022 tentang Satu Data PPATK pada tanggal 19 September 2022. Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan tata kelola data PPATK yang bertujuan sebagai acuan pelaksanaan tata kelola data PPATK



dalam mewujudkan ketersediaan data PPATK yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses, dan dibagipakaikan.

Adapun penyelenggara Satu Data PPATK ditetapkan dalam Keputusan Kepala PPATK nomor 1009 Tahun 2022 tentang Walidata dan Produsen Data PPATK dengan menyesuaikan perubahan organisasi tata kerja PPATK berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022.

Implementasi Satu Data PPATK dimulai dengan kegiatan *study visit* penyusunan metadata kepada Sekretariat SDI Tingkat Pusat (Kementerian PPN/ BAPPENAS), Pembina Data Statistik (Badan Pusat Statistik) dan Sekretariat Nasional SDGs (Kementerian PPN/ BAPPENAS). Di samping penetapan regulasi, kegiatan implementasi Satu Data PPATK pada tahun 2022 mencakup kegiatan internalisasi dan koordinasi data oleh Walidata bersama Produsen Data secara daring pada tanggal 22 Juli 2022, penyusunan Standar Data dan Metadata Statistik APUPPT, pengusulan data prioritas PPATK tahun 2023, serta pengembangan Portal Satu Data PPATK yang dapat diakses pada <https://satudata.ppatk.go.id/>.

[ppatk.go.id/](https://satudata.ppatk.go.id/).

Implementasi Satu Data PPATK ini akan secara bertahap dikembangkan secara berkelanjutan (*multiyears*) dalam periode tahun 2022-2024 mengacu kepada Rencana Aksi SDI 2022-2024 yang disepakati Kementerian/ Lembaga dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.



Pudarkan Aksi Terorisme dengan Sipendar

SIPENDAR (Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme) merupakan aplikasi yang memuat informasi terkait profil yang diduga terkait dengan tindak pidana pendanaan terorisme beserta jaringannya, dan diharapkan menjadi *one stop database* yang merupakan wujud komunikasi dan koordinasi dua arah yang dilakukan secara tepat dan *real time* antara Penyedia Jasa Keuangan (PJK), PPATK, Aparat Penegak Hukum (APGAKUM), dan instansi terkait lainnya (*stakeholders*).

Dalam *database* tersebut, masing-masing pihak yang menjadi pengguna akan diberikan hak akses, sehingga dapat menerima informasi dan memberikan informasi guna memperkaya informasi yang terdapat dalam database Sipendar tersebut.

Dampak dan Capaian Sipendar

1. Sipendar mengintegrasikan peran PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan bekerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait dan penyedia jasa

keuangan dalam melakukan pertukaran informasi terkait tindak pidana terorisme. Dengan adanya Sipendar, komunikasi menjadi lebih intens dan penyusunan HA terorisme menjadi lebih cepat diselesaikan.

2. Dilatarbelakangi penggunaan Sipendar, permintaan data ke PJK memiliki *privilege* khusus, langsung, dan cepat. Karena melalui Sipendar, analisis tidak memerlukan persetujuan berjenjang, persetujuan cukup di level Koordinator sehingga permintaan informasi lebih cepat disampaikan.
3. Sipendar membantu dalam pembuatan jaringan terduga terorisme.
4. *Watchlist* setiap triwulan pada aplikasi Sipendar dapat memudahkan PJK untuk mengidentifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan dan dapat dimanfaatkan oleh PPATK dan APGAKUM untuk melakukan *monitoring*.



5. Dalam hal terjadi insiden, melalui Sipendar analisis dan permintaan *inquiry* kepada pihak pelapor dilakukan dalam waktu 1x24 jam.

Integrasi Sipendar dan GoAML

Pada tahun 2022, sebagai upaya optimalisasi arus informasi Sipendar maka

diperlukan adanya integrasi dengan sistem aplikasi utama PPATK yaitu goAML. Manfaat dari integrasi ini adalah informasi/data (laporan dan transaksi) terlapor sebagai *Watchlist* atau *Inquiry* tindak pidana terorisme dapat diakses melalui goAML, dan dapat saling terintegrasi dengan tindak pidana lainnya. Hal ini akan sangat memudahkan analis dalam proses pencarian informasi.



IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI TERDUGA PENDANAAN TERORISME (SIPENDAR)

DALAM rangka memutus mata rantai pendanaan terorisme, PPATK mengembangkan aplikasi Sipendar yang merupakan komitmen bersama antara PPATK, Badan Intelijen Negara, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri dan Penyedia Jasa Keuangan (PJK).

Sejak diluncurkan pada bulan Agustus tahun 2021, aplikasi Sipendar telah

memfasilitasi pertukaran informasi transaksi yang berindikasi tindak pidana pendanaan terorisme serta menjadi wadah, *database*, atau pusat data yang berisikan informasi intelijen terkait pendanaan terorisme yang dapat dibagikan informasinya melalui pemberian hak akses pihak berkepentingan secara selektif terbatas, guna mempercepat penelusuran atau deteksi adanya kegiatan terorisme melalui *follow the money* sebelum serangan terjadi. Pada tahun 2022, PPATK telah mengadakan webinar yang disebut dengan Klinik Sipendar

Efektifitas Aplikasi SIPENDAR

Selama periode Agustus 2021 s.d. 31 Desember 2022

Registrasi Pihak Pelapor (PJK)	2.007 PJK telah teregistrasi pada aplikasi sipendar			
	4.130 Petugas PJK telah teregistrasi pada aplikasi sipendar			
Jumlah Daftar Pantau (<i>watchlist</i>) yang dipublikasikan PPATK	Nama Daftar Pantau (<i>watchlist</i>)	Tanggal Publikasi	Jumlah Nama Individu	Jumlah Nama Korporasi
	<i>Initial Watchlist</i>	13-Okt-2021	6.459	285
	<i>Watchlist TW I</i>	13-Jan-2022	450	91
	<i>Watchlist TW II</i>	13-Apr-2022	125	12
	<i>Watchlist TW III</i>	13-Jul-2022	113	33
	<i>Watchlist TW IV</i>	13-Okt-2022	75	6
	Total		7.222	427
Jumlah permintaan informasi melalui aplikasi sipendar	527 permintaan informasi dari stakeholder kepada PPATK			
	2.692 permintaan informasi dari PPATK kepada PJK			

yang diadakan setiap hari Senin untuk membantu Pihak Pelapor yang mengalami kesulitan saat melakukan registrasi secara mandiri. Selain itu, terdapat Klinik Registrasi Sipendar dengan menargetkan jenis industri tertentu yang dijadwalkan secara rutin setiap bulannya guna menjangkau seluruh Pihak Pelapor.

Selama Agustus 2021 s.d. 31 Desember 2022, permintaan informasi dalam aplikasi Sipendar telah mencapai **195 permintaan informasi** dari aparat penegak hukum untuk

membantu dalam mengidentifikasi potensi kegiatan teroris atau pendanaan terorisme, serta mendukung proses penyelidikan sebelum adanya serangan terorisme.

“**Aplikasi Sipendar** telah memfasilitasi pertukaran informasi serta menjadi **wadah, database, atau pusat data yang berisikan informasi intelijen** terkait pendanaan terorisme”



PENGAWASAN SISTEM KEUANGAN NASIONAL

Inspektorat yang memiliki tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan PPATK telah melakukan pengawasan internal terkait akuntabilitas sistem keuangan di lingkungan PPATK sepanjang tahun 2022, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan sebagai bagian dari Sistem Keuangan Nasional. Beberapa kegiatan pengawasan tersebut adalah sebagai berikut:

<i>Kegiatan Pengawasan Internal</i>	<i>Jumlah Laporan</i>
Reviu Laporan Keuangan PPATK TA 2021	4 Laporan
Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa	4 Laporan
Pendampingan Reviu P3DN oleh BPKP	4 Laporan
Reviu Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	1 Laporan
Reviu atas Usulan Revisi Anggaran TA 2022	4 Laporan
Pendampingan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan PPATK TA 2021	1 Laporan
Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI	2 Laporan

Selain itu, pengawasan internal pada kinerja PPATK yang dilaksanakan oleh Inspektorat juga sejalan dengan pengawasan Sistem Keuangan Nasional, khususnya pada kegiatan Reviu Laporan Kinerja dimana Inspektorat menilai kinerja PPATK berdasarkan capaian output dan outcome setiap unit kerja dibandingkan dengan anggaran yang digunakan.



PROYEKSI PPAK: RENCANA STRATEGIS 2023 LANGKAH STRATEGIS MENUJU IA-CM LEVEL 4

Level kapabilitas Internal Audit Capability Model (IA-CM) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) PPAK, yang juga menjadi Indikator Kinerja Inspektorat, saat ini telah berada pada level 3. Capaian level tersebut menggambarkan tingkat efektivitas peran APIP dalam membangun infrastruktur pengawasan intern, mengadaptasi praktik terbaik dan standar audit internal sektor publik, melaksanakan aktivitas pengawasan, dan mendorong pencapaian tujuan organisasi PPAK.

Di tahun 2024, Inspektorat memiliki target Level Kapabilitas APIP yang meningkat yaitu Level 4, oleh karena itu pada tahun 2023 akan dilakukan langkah-langkah strategis untuk mencapai level tersebut, diantaranya:


- 1 Menindaklanjuti rekomendasi Area of Improvement dari Tim Evaluasi BPKP
- 2 Mengidentifikasi Gap Pemenuhan level 4
- 3 Melakukan self-assessment Kapabilitas APIP Tahun 2023



PROYEKSI PPATK: RENCANA STRATEGIS 2023 RISK BASED AUDIT PLAN DAN PEMANTAUAN PROGRAM PRIORITAS PIMPINAN

Di tahun 2023, Inspektorat memiliki program prioritas kerja pengawasan intern berbasis risiko yang diharapkan dapat berkontribusi secara efektif untuk memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan organisasi serta pelaksanaan kegiatan pengawasan yang optimal. Oleh karena itu, pelaksanaan penugasan pengawasan Inspektorat akan berfokus pada identifikasi risiko, penilaian risiko, termasuk penilaian atas mitigasi risiko yang telah dijalankan, sebagaimana yang ditetapkan oleh Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang dipublikasikan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

Salah satu kriteria yang ditetapkan dalam proses identifikasi risiko yaitu kesesuaian kegiatan yang dilakukan PPATK dengan Program Prioritas Pimpinan. Hal ini dikarenakan Program Prioritas Pimpinan merupakan arah strategi dan kebijakan yang akan diterapkan PPATK dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, antara lain Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT dengan tindak pidana asal terkait Green Financial Crime, hingga Persiapan Pengawasan Pemilu 2024 yang jujur dan adil.





Praktik Green Financial Crime

Green Financial Crime juga kerap disebut dengan tindak kejahatan lingkungan. Terdapat beberapa contoh tindak kejahatan lingkungan yang kerap terjadi di sekitar kita.



Indeks Efektivitas Kinerja PPATK	140
Predikat AA "Sangat Memuaskan"	
Kearsipan PPATK	144
PPATK Terima Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik	146
Pusdiklat APUPPT Menerima Penghargaan Sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik	148
PPATK Raih Tiga Penghargaan BKN Award 2022	150
JDIH PPATK Menerima Penghargaan Anggota JDIHN Terbaik III TAHUN 2022 Tingkat Lembaga Pemerintah Non-Kementerian	154
PPATK Raih 6 Besar Anugerah Media Humas 2022	155
Telaah Sejawat Sekretariat Kabinet RI	156
Pemenang Kompetisi Audit Investigatif Kategori APIP	157





PENGHARGAAN & PENCAPAIAN 2022

Indeks Efektivitas Kinerja PPATK

SECARA UMUM kinerja PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPPT di Indonesia selama tahun 2021 terindikasi mengalami kenaikan. Hal ini terlihat dari peningkatan angka Indeks Pencegahan dan Pemberantasan TPPU/TPPT dari 6,98 pada tahun 2020, naik sebesar 0,49 poin menjadi 7,47 pada tahun 2021. Perbandingan skor indeks/sub indeks/dimensi antara tahun 2021 dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 1.

Meskipun indeks efektivitas tahun 2021 masih berada pada kategori “efektif”, namun dibanding tahun 2020 terjadi peningkatan kategori pada

indeks pencegahan TPPU/TPPT dari “efektif” menjadi “sangat efektif”. Jika dilihat lebih jauh pada dimensinya, terdapat 2 dimensi yang pada tahun 2020 masih berpredikat “efektif”, namun pada tahun 2021 berkembang menjadi “sangat efektif”. Kedua dimensi tersebut adalah **Pengawasan dan Pengaturan Pihak Pelapor (C3)** dan **Sangsi Keuangan TPPT dan Proliferasi (R5)**. Gambar 1 memvisualisasikan perbandingan capaian indeks efektivitas antara tahun 2020 dengan tahun 2021 per dimensi.

TABEL 1. INDEKS EFEKTIVITAS DIRINCI MENURUT SUB INDEKS DAN DIMENSI TAHUN 2020 DAN TAHUN 2021

NAMA DIMENSI	Kode	Bobot	Skor Indeks Gabungan dan Kategorinya			
	Dimensi	Dimensi	Tahun 2020	Kategori	Tahun 2021	Kategori
Risiko, Kebijakan dan Koordinasi Domestik	C1	20%	7,63	Sangat Efektif	8,33	Sangat Efektif
Kerjasama Internasional	C2	15%	7,94	Sangat Efektif	7,66	Sangat Efektif
Pengawasan dan Pengaturan Pihak Pelapor	C3	20%	7,38	Efektif	7,90	Sangat Efektif
Tindakan Pencegahan TPPU	C4	15%	6,66	Efektif	7,27	Efektif
Tindakan Pencegahan TPPT	C5	15%	6,43	Efektif	7,47	Efektif
Badan Hukum dan Perikatan	C6	15%	6,72	Efektif	6,53	Efektif
INDEX PENCEGAHAN TPPU/TPPT			7,18	Efektif	7,59	Sangat Efektif
Hasil Intelijen Keuangan TPPU	R1	20%	6,57	Efektif	7,11	Efektif
Hasil Intelijen Keuangan TPPT	R2	20%	6,45	Efektif	6,88	Efektif
Penanganan Perkara TPPU	R3	15%	8,03	Sangat Efektif	8,33	Sangat Efektif
Penanganan Perkara TPPT	R4	15%	7,68	Sangat Efektif	7,16	Efektif
Sanksi Keuangan TPPT dan Proliferasi	R5	15%	6,05	Efektif	7,61	Sangat Efektif
Perampasan Aset	R6	15%	6,13	Efektif	7,30	Efektif
INDEX PEMBERANTASAN TPPU/TPPT			6,79	Efektif	7,36	Efektif
INDEX PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TPPU/TPPT			6,98	Efektif	7,47	Efektif






C1:	Risiko, Kebijakan dan Koordinasi Domestik
C2:	Kerjasama Internasional
C3:	Pengawasan dan Pengaturan Pihak Pelapor
C4:	Tindakan Pencegahan TPPU
C5:	Tindakan Pencegahan TPPT
C6:	Badan Hukum dan Perikatan

R1:	Hasil Intelijen Keuangan TPPU
R2:	Hasil Intelijen Keuangan TPPT
R3:	Penanganan Perkara TPPU
R4:	Penanganan Perkara TPPT
R5:	Sanksi Keuangan TPPT dan Proliferasi
R6:	Perampasan Aset

GAMBAR 1. PERBANDINGAN SKOR DIMENSI ANTARA INDEKS EFEKTIVITAS TAHUN 2020 DENGAN TAHUN 2021



Dilihat dari sisi internal/eksternal, secara umum hasil penilaian internal lebih tinggi dari penilaian eksternal. Hal tersebut wajar mengingat terdapat beberapa kebijakan/tindakan yang dilakukan oleh PPATK namun tidak diketahui oleh pihak *stakeholder* eksternal karena tindakan/kebijakan tersebut bersifat intelijen. Meskipun secara umum hasil penilaian internal lebih tinggi dibanding eksternal, namun masih terdapat beberapa dimensi dengan skor penilaian internal yang lebih rendah dibanding penilaian eksternal, akan tetapi selisih skornya relatif kecil (gambar 2).




GAMBAR 2. PERBANDINGAN INDEKS INTERNAL DAN INDEKS EKSTERNAL TAHUN 2021



C1:	Risiko, Kebijakan dan Koordinasi Domestik
C2:	Kerjasama Internasional
C3:	Pengawasan dan Pengaturan Pihak Pelapor
C4:	Tindakan Pencegahan TPPU
C5:	Tindakan Pencegahan TPPT
C6:	Badan Hukum dan Perikatan

R1:	Hasil Intelijen Keuangan TPPU
R2:	Hasil Intelijen Keuangan TPPT
R3:	Penanganan Perkara TPPU
R4:	Penanganan Perkara TPPT
R5:	Sanksi Keuangan TPPT dan Proliferasi
R6:	Perampasan Aset



GAMBAR 3. PETA KUADRAN SELURUH DIMENSI DARI INDEKS EFEKTIVITAS TAHUN 2021

Selain digunakan untuk evaluasi capaian kinerja dibanding tahun-tahun sebelumnya, indeks efektivitas juga akan digunakan untuk perencanaan dan perbaikan ke depan. Untuk keperluan tersebut, gambar 3 menampilkan sebaran seluruh dimensi jika dilihat dari sudut pandang internal sekaligus eksternal.

Dari gambar 3 terlihat dimensi C1, C2 dan R3 berada di kuadran II, artinya dimensi-dimensi ini merupakan dimensi yang sudah baik (di atas rata-rata) jika dilihat dari sudut pandang internal dan eksternal. Ke depan dimensi-dimensi ini kurang perlu menjadi prioritas perbaikan, cukup dipertahankan prestasinya. Sebaliknya dimensi C4, C6, R2 dan R6 berada di kuadran III, artinya dimensi-dimensi ini merupakan dimensi yang lemah (di bawah rata-rata) dilihat dari sudut pandang internal maupun eksternal. Oleh karena itu, dimensi-dimensi ini selayaknya menjadi prioritas utama perbaikan kedepan. Sementara itu hanya terdapat satu dimensi yaitu C3 yang kedepan perlu mendapat perhatian khusus secara eksternal (kuadran IV). Sisanya merupakan dimensi yang kedepan perlu mendapat perhatian khusus secara internal, yaitu dimensi R1, R4, R5 dan C5 (kuadran I).

PREDIKAT AA “SANGAT MEMUASKAN” **KEARSIPAN PPATK**

BERDASARKAN Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, Arsip Nasional Republik Indonesia menyelenggarakan pengawasan kearsipan terhadap Kementerian dan Lembaga tingkat pusat, perguruan tinggi serta Badan Usaha Milik Negara dan pemerintah provinsi melaksanakan pengasan kearsipan terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi.

Pada Tanggal 18 Mei 2022 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), memberikan penghargaan anugerah kearsipan pada peringatan





Hari Kearsipan ke-51 tahun 2022. Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan tahun 2021 yang tertuang dalam Keputusan Kepala ANRI Nomor 388 Tahun 2021 dan Keputusan Kepala ANRI Nomor 104 Tahun 2022, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mendapatkan nilai 90,17 (AA “Sangat Memuaskan”) dengan kategori Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Setingkat Kementerian, Dan Lembaga Non Struktural.

Sebagai informasi, jumlah institusi yang dilakukan pengawasan kearsipan tingkat pusat tahun 2021 terdiri dari 34 Kementerian, 27 LPNK dan 31 Lembaga Tinggi Negara/ Lembaga Setingkat Kementerian, Lembaga Non Struktural dan Lembaga Penyiaran Publik, 34 Pemerintah Provinsi dan yang dilakukan oleh Provinsi terhadap Kabupaten/Kota sebanyak 364 kabupaten/kota.

PPATK TERIMA PENGHARGAAN

Keterbukaan Informasi Publik

KETERBUKAAN informasi publik adalah salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan

good governance. Pengelolaan informasi publik yang baik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.





Pada Tahun 2022 PPATK menerima penghargaan dari Komisi Informasi Pusat atas penyelenggaraan layanan informasi publik, Kamis, 14 Desember 2022, dengan **predikat 'Informatif'** dan **perolehan nilai 98.55**. Predikat ini merupakan kasta tertinggi dalam capaian *monitoring* dan evaluasi layanan informasi publik di seluruh lembaga

pemerintah di Indonesia.

Capaian ini merupakan peningkatan dari tahun lalu, dimana PPATK memperoleh predikat "Menuju Informatif" dengan perolehan nilai 89.33. PPATK berkomitmen untuk terus meningkatkan Pelayanan Informasi Publik demi terciptanya Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat.



Pusdiklat APUPPT Menerima Penghargaan Sebagai Unit Penyelenggara
PELAYANAN PUBLIK KATEGORI SANGAT BAIK



PUSDIKLAT APU PPT menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai "Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik Lingkup Kementerian/Lembaga Tahun 2021"

Hal tersebut merupakan buah dari upaya peningkatan pelayanan publik dari sektor pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Pusdiklat APUPPT sejak akhir tahun 2017. Beberapa aspek perubahan yang dilakukan untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi *stakeholder* Pusdiklat APU PPT seperti pendaftaran terpadu, layanan bantuan, layanan pengaduan, akreditasi lembaga penyelenggara pelatihan dan peremajaan gedung Pusdiklat APUPPT.

Dengan penghargaan tersebut menjadi salah satu kontribusi nyata Pusdiklat APUPPT dalam mewujudkan visi dan misi presiden yaitu Indonesia Maju. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai dan *stakeholder* yang selalu mendukung dan berkontribusi dalam peningkatan kualitas Pusdiklat APUPPT.



GERAKAN APU PPT

PENANAMAN BIBIT MANGROVE 5000



Kawasan Ekowisata
Mangrove PIK



Juli
2022



PPATK Raih Tiga Penghargaan

BKN Award 2022



PPATK berhasil meraih tiga penghargaan dalam BKN Award 2022. Penghargaan tersebut diumumkan dalam Rapat Koordinasi Nasional Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang dilaksanakan di Hotel Marriott

Harbour Bay, Kota Batam, Kamis, 21 Juli 2022. Kegiatan ini dibuka oleh Pelaksana tugas (Plt.) Kepala BKN, Bima Haria Wibisana dengan mengusung tema "Birokrasi dan Manajemen ASN di Masa Depan". BKN Award





BKN AWARD 2022 :

1. Implementasi Manajemen ASN Terbaik
2. Peringkat 3 Penerapan Pemanfaatan Data – Sistem Informasi dan CAT
3. Peringkat 4 Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian



merupakan program yang dilaksanakan setiap tahun yang bertujuan untuk memacu kinerja Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam melaksanakan implementasi manajemen ASN dan peningkatan kualitas pengelolaan ASN.

Tiga penghargaan yang diraih PPATK adalah **peringkat ketiga untuk kategori Penerapan Pemanfaatan Data** – Sistem Informasi dan CAT (*Computer Assisted Test*), **peringkat keempat untuk kategori Perencana-an Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian**, dan meraih kategori **Implementasi Manajemen ASN Terbaik**. Hasil penilaian ini diperoleh melalui rangkaian penilaian dan evaluasi yang dilakukan BKN kepada PPATK.

Penghargaan yang diraih PPATK dalam BKN Award 2022 merupakan wujud komitmen dari PPATK dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada pegawai dan penerapan teknologi informasi dalam rangka mendorong digitalisasi pemerintahan yang berbasis elektronik dibidang rekrutmen sumber daya manusia.

Sejumlah inovasi dan kolaborasi terus dikembangkan guna menciptakan

kemudahan dalam pelayanan bagi seluruh pegawai PPATK serta rekrutmen pegawai baru untuk mendapatkan kualitas sumber daya manusia yang maksimal, terutama di tengah pesatnya kemajuan teknologi dan informasi serta kondisi Pandemi COVID-19 yang tidak menentu.

Plt. Kepala BKN, Bima Haria Wibisana dalam sambutannya berpesan kepada seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah perlunya percepatan birokrasi yang lincah dan adaptif untuk mengikuti perubahan dan perkembangan zaman. Penyederhanaan birokrasi dan sistem kerja ASN akan membuat sistem pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, sehingga belanja birokrasi dapat dialihkan pada pembangunan dan peningkatan perekonomian masyarakat.

“Diharapkan dengan rapat koordinasi nasional ini terbentuk kolaborasi yang kohesif dan *sharing knowledge* terkait birokrasi dan manajemen ASN di masa depan. Persamaan persepsi dalam implementasi manajemen ASN akan berdampak dalam pelayanan publik yang baik di masyarakat,” ungkapnya.





Cegah dan Berantas Uang Haram dari Kejahatan Lingkungan

PPATK dan pemangku kepentingan APU PPT sepakat memerangi kejahatan di bidang lingkungan (*green financial crimes*) demi kemajuan bangsa dan negara.

Para pelaku kejahatan lingkungan yang kemudian mencuci harta hasil kejahatan dengan beragam bentuk tidak akan diberikan ruang sedikit pun untuk mengembangkan aksi mereka secara masif di Indonesia.

JDIH PPATK Menerima Penghargaan

Anggota JDIHN Terbaik III TAHUN 2022 Tingkat Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

SEJAK beberapa tahun terakhir, Kementerian Hukum dan HAM RI melalui BPHN memberikan Anugerah JDIHN atau JDIHN Awards bagi Anggota JDIHN sebagai bentuk apresiasi dan pengakuan atas kinerja dalam mengelola JDIHN. Penghargaan ini diharapkan menjadi pemacu semangat seluruh Anggota JDIHN untuk memberikan kinerja terbaik dalam pelayanan dokumentasi dan informasi hukum kepada masyarakat.

Pada tahun ini, PPATK kembali meraih penghargaan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik III Tahun 2022 Tingkat Lembaga Pemerintah Non-Kementerian. Hal ini mendorong PPATK untuk terus memberikan pelayanan bidang



dokumentasi dan informasi hukum khusus bidang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme kepada Masyarakat.





PPATK RAIH 6 BESAR

Anugerah Media Humas 2022

ANUGERAH Media Humas (AMH) merupakan penghargaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) sebagai apresiasi atas hasil karya badan Humas di seluruh Indonesia. Tujuan dari diselenggarakannya AMH yakni :

1. Memberikan penghargaan atas hasil karya humas pemerintah di seluruh Indonesia.
2. Menciptakan semangat kompetensi dan kolaborasi di lingkungan humas yang berbasis kinerja.
3. Meningkatkan kuantitas kinerja humas pemerintah dalam melakukan komunikasi publik.

Pada AMH Tahun 2022 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meraih penghargaan 6 besar Anugerah Media Humas 2022 pada kategori Siaran Pers untuk kategori K/L, BUMN, BUMD, dan PTN yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas), dalam acara Malam Anugerah Media Humas 2022 yang diselenggarakan pada Kamis, 24 November 2022.



CAPAIAN DAN PRESTASI PPAK PPAK TERPILIH UNTUK PELAKSANAAN TELAH SEJAWAT PADA SEKRETARIAT KABINET RI

Pada tahun 2022, Inspektorat terpilih menjadi penelaah pada Inspektorat Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Hal ini merupakan tahun kedua PPAK dipercaya oleh Komite Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) untuk melakukan Telaah Sejawat Ekstern pada APIP Kementerian/Lembaga, setelah di tahun 2021 lalu melakukan penelaahan pada Inspektorat Badan Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia (BP2MI). Inspektorat telah berhasil menuntaskan tugasnya sebagai penelaah, yang ditandai dengan selesainya kegiatan Quality Control (QC) yang diselenggarakan oleh Komite Telaah Sejawat AAIPI dan dihadiri oleh Komite Telaah Sejawat sebagai Tim QC serta 17 APIP Penelaah dari berbagai Kementerian/Lembaga.



Tim Penelaah Inspektorat bersama Komite Telaah Sejawat AAIPI

CAPAIAN DAN PRESTASI PPATK

INSPEKTORAT MENJADI PEMENANG KOMPETISI AUDIT INVESTIGATIF KATEGORI APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

Inspektorat menjadi pemenang kedua pada kompetisi Audit Investigatif Kategori Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang diselenggarakan oleh Universitas Kristen Duta Wacana bekerja sama dengan KPK, Kementerian PAN RB, Ombudsman, dan Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Chapter. Kompetisi yang diikuti oleh 30 peserta dari berbagai Kementerian/Lembaga ini, diwakili oleh 2 (dua) orang pegawai Inspektorat. Kompetisi ini mengangkat tema Optimalisasi Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi. Tema ini sejalan dengan isu prioritas Pemerintah Indonesia sebagaimana yang dibahas oleh Anti-Corruption Working Group dalam forum kerja sama Internasional G20, khususnya pada subtema Peningkatan Peran Auditor dalam Pemberantasan Korupsi.





LAPORAN TAHUNAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
2022

Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta Pusat
www.ppatk.go.id



ISSN 2623-2766

SK Nomor 0005.26232766/Jl.3.1/SK.ISSN/2018.09